



**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia**

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

2020-2024



Jakarta, September 2020



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
JAKARTA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
NOMOR : P.9/PSKL/SET.9/REN.0/9/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, dinyatakan Pimpinan Unit Kerja Eselon I wajib menyusun rancangan Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. bahwa telah diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, sehingga menjadi pedoman dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2020-2024.

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
11. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1345);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TAHUN 2020-2024

Pasal 1

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2020-2024, selanjutnya disebut dengan RENSTRA Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2020-2024 ini menjadi acuan bagi :

- a. penyusunan Rencana Strategis Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan maupun Dinas yang menangani bidang kehutanan di Provinsi Tahun 2020-2024;
- b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tahun anggaran 2020-2024;
- c. penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi pusat dan daerah dan antar daerah; dan
- e. pengendalian kegiatan pembangunan lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan untuk periode Tahun 2020 - 2024.


Pasal 3

Peraturan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 September 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Teknik,



Ir. Nur Dwiwati, M.Si.
NIP. 19681114 199403 2 003

Direktur Jenderal,

ttd

Dr. Ir. Bambang Supriyanto,
M.Sc.
NIP. 19631004 199004 1 001

**LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN**

NOMOR : P.9/PSKL/SET.9/REN.0/9/2020

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN**

TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, Rahmat-Nya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan semoga memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan RENSTRA Ditjen PSKL periode sebelumnya.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak internal yang telah berperan aktif dalam penyusunan RENSTRA Ditjen PSKL Tahun 2020-2024 baik secara moral, material maupun spiritual. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas pencermatan dan masukan yang membangun untuk memperkaya isi dan meningkatkan kualitas RENSTRA Ditjen PSKL Tahun 2020-2024.

Renstra Ditjen PSKL tahun 2020-2024 disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan yang hendak dicapai dalam periode 2020-2024 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan perhutanan sosial saat ini. Proses penyusunan RENSTRA Ditjen PSKL ini melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholdres*) perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan di pusat dan daerah, Eselon I terkait dan Bappenas serta unsur akademisi dari Institut Pertanian Bogor melalui diskusi dan terjun langsung ke level tapak.

Renstra ini sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 tahun dan aplikasinya akan lebih bersifat dinamis sesuai dengan perubahan-perubahan kondisi masyarakat maupun pemerintahan. Sasaran strategis yang telah disepakati dan akan dicapai pada tahun 2020-2024 oleh Ditjen PSKL adalah terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan.

Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal PSKL serta para pemangku kepentingan perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan bidang PSKL secara sinergi dan berkesinambungan. Dengan tersusunnya RENSTRA Ditjen PSKL Tahun 2020-2024, arah pembangunan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan untuk 5 tahun kedepan telah memiliki arah kebijakan dan strategi yang jelas dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan nasional.

Direktur Jenderal,



Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.
NIP. 19631004 199004 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	16
BAB. II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024.....	23
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	23
2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan....	27
BAB. III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN.....	29
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian LHK.....	29
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal PSKL.....	35
3.3 Kerangka Regulasi.....	41
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	45
3.5 Pengarusutamaan.....	60
BAB. IV PROGRAM DAN KEGIATAN.....	79
4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program.....	79
4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	82
BAB. V TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	89
5.1 Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (<i>Cascading</i>)...	89
5.2 Target Kinerja.....	97
5.3 Kerangka Pendanaan.....	115
BAB. VI PENUTUP.....	124
LAMPIRAN 1.....	125
LAMPIRAN 2.....	132



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Luas hutan yang dikelola masyarakat sampai dengan 31 Desember 2019.....	9
Gambar 1.2	Capaian KUPS 2016-2019.....	10
Gambar 1.3	Capaian Penanganan Konflik Tenurial Tahun 2015-2019.....	11
Gambar 1.4	Capaian Komunitas Peduli Lingkungan Tahun 2015-2019.....	12
Gambar 1.5	Struktur organisasi Ditjen PSKL Tahun 2015-2019.....	14
Gambar 3.1	Sasaran Strategis KLHK.....	29
Gambar 3.2	Hubungan Arah Kebijakan Direktorat Jenderal PSKL dengan RPJMN Tahun 2020-2024.....	36
Gambar 3.3	Struktur organisasi Ditjen PSKL berdasarkan usulan.....	60
Gambar 3.4	Landasan hukum utama pelaksanaan PUG lingkup Ditjen PSKL.....	70
Gambar 3.5	Kerangka Kerja Implementasi PUG lingkup Ditjen PSKL.....	71
Gambar 3.6	Pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender.....	71
Gambar 3.7	Pelatihan tenun sidan untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat, Desa Dujung, Sintang, Kalimantan Barat.....	72
Gambar 3.8	Desa Dujung, Sintang, Kalimantan Barat, tentang “Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Untuk Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	72
Gambar 4.1	Sinergisitas Ditjen PSKL dengan Eselon I dalam lingkup Kementerian LHK.....	81
Gambar 4.2	Sinergitas Ditjen PSKL dengan Eselon I dalam lingkup Kementerian LHK.....	82
Gambar 4.3	Diagram pencapaian IKP 1 melalui Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)..	86
Gambar 4.4	Diagram pencapaian IKP 2 melalui Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)..	87
Gambar 4.5	Diagram pencapaian IKP 3 melalui Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)..	88
Gambar 5.1	Strategi pelaksanaan kinerja Dit. PKPS.....	101
Gambar 5.2	Strategi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.....	103
Gambar 5.3	Strategi Penetapan Hutan Adat.....	104
Gambar 5.4	Strategi Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial.....	107
Gambar 5.5	Strategi Fasilitasi Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan.....	109
Gambar 5.6	Strategi Pelaksanaan KUPS.....	111

Gambar 5.7	Strategi Mitra Perhutanan Sosial yang Diberdayakan.....	112
Gambar 5.8	Strategi Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial.....	114
Gambar 5.9	Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Jenis Belanja Operasional dan Non Opearsional Tahun 2020-2024.....	119
Gambar 5.10	Kebutuhan Anggaran Per Tahun Per Kegiatan Pelaksanaan Program & Kegiatan PSKL.....	119
Gambar 5.11	Pie Chart Kebutuhan Anggaran Per Tahun Per Kegiatan Pelaksanaan Program & Kegiatan PSKL.....	120
Gambar 5.12	Rincian sumber dana dan penggunaannya..	120
Gambar 5.13	Dukungan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja Prioritas Nasional yang bersumber dari Hibah Luar Negeri (HLN) lingkup Ditjen PSKL.....	121
Gambar 5.14	Hibah Luar Negeri Tahun 2020 – 2024 Direktorat Jenderal PSKL.....	123



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indikator Kinerja Program Ditjen PSKL.....	8
Tabel 1.2	Analisis SWOT Strategi Program PS Ditjen PSKL.....	18
Tabel 3.1	Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	49
Tabel 3.2	Tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal PSKL.....	51
Tabel 3.3	Tugas dan fungsi Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial.....	52
Tabel 3.4	Tugas dan fungsi Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat.....	54
Tabel 3.5	Tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat.....	56
Tabel 3.6	Tugas dan fungsi Direktorat Kemitraan Lingkungan.....	58
Tabel 3.7	Kegiatan Ditjen PSKL dalam Pencapaian Goal 1, Goal 2, Goal 6, Goal 8, dan Goal 10.....	65
Tabel 3.8	Kegiatan Ditjen PSKL dalam Pencapaian Goal 12.....	67
Tabel 3.9	Kegiatan Ditjen PSKL dalam Pencapaian Goal 16.....	68
Tabel 3.10	Kegiatan Ditjen PSKL dalam Pencapaian Goal 17.....	68
Tabel 3.11	Rencana Aksi PUG.....	73
Tabel 4.1	Tabel Indikator Kinerja Program.....	80
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan PSKL tahun 2020-2024.....	83
Tabel 5.1	IKP dan Target Kinerja Program Eselon I Ditjen PSKL Tahun 2020-2024.....	97
Tabel 5.2	Target Kinerja per IKK.....	98
Tabel 5.3	Pagu Belanja Kegiatan Program PSKL 2015-2019.....	117
Tabel 5.4	Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program & Kegiatan PSKL 2020 – 2024.....	118
Tabel 5.5	Rekapitulasi Matriks Alokasi Anggaran Proyek Luar Negeri Ditjen PSKL Tahun 2020-2024 (Per Proyek).....	122
Tabel 5.6	Rekapitulasi Matriks Alokasi Anggaran Proyek Luar Negeri Ditjen PSKL Tahun 2020-2024 (Per Tahun).....	122



BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Kebijakan Pemerintah Indonesia pada awal tahun 1970-an yang memberikan izin usaha konsesi hutan kepada pengusaha swasta dalam jumlah sangat besar, telah menimbulkan ketidakadilan kepada masyarakat yang diberi akses secara legal dalam pengelolaan kawasan hutan dalam luasan sangat kecil. Dari total luas kawasan hutan Indonesia seluas 120,6 juta hektar, kawasan hutan yang dialokasikan untuk izin usaha konsesi (IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT) dalam rangka menghasilkan devisa kepada pengusaha swasta mencapai 40,5 juta hektar atau sepertiga lebih (34%) dari total luas kawasan hutan Indonesia. Sementara izin usaha kawasan hutan kepada masyarakat hanya seluas 1,7 juta hektar atau tidak sampai 1,5% dari total luas kawasan hutan Indonesia. Kecilnya alokasi kawasan hutan untuk dikelola oleh masyarakat telah menimbulkan ketidakadilan akses lahan untuk masyarakat, kesenjangan sosial, dan memicu konflik lahan. Hal ini terjadi karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah desa di sekitar kawasan hutan di seluruh Indonesia mencapai 25.863

desa dengan luas lahan garapannya mencapai sekitar 9,2 juta hektar. Umumnya kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan hidup dalam kondisi miskin, banyaknya pengangguran, dan memiliki lahan yang terbatas.

Dalam rangka mengurangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan, menurunkan pengangguran dan memberikan akses secara legal kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan lahan kawasan hutan, maka Pemerintah berkomitmen meningkatkan alokasi lahan kawasan hutan dari 1,7 juta hektar menjadi 12,7 juta hektar dari total kawasan hutan Indonesia untuk dikelola oleh masyarakat setempat. Pelibatan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan kawasan hutan ini, pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS). Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program Perhutanan Sosial lahir untuk menjawab pertanyaan apakah benar bahwa hutan sebagai sumber penghidupan warga masyarakat perdesaan, telah dioptimalkan fungsinya secara sosial, sehingga dapat membantu mengurangi dan mengatasi kemiskinan, bagi warga masyarakat di dalam dan sekitar hutan.



Di Indonesia kebijakan Perhutanan Sosial mulai diterapkan pada tahun 1995 melalui terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan pada tahun 1995. Kebijakan ini pada dasarnya sudah diarahkan untuk memberikan kesempatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, baik di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Namun oleh banyak pihak, SK Menteri Kehutanan Nomor: 622 tahun 1995 dinilai masih artifisial dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Beberapa kritik terhadap kebijakan tersebut, antara lain jangka waktunya pendek hanya 2 tahun, kegiatan pemanfaatan hutan hanya terbatas pada kegiatan tumpang sari dan hasil hutan bukan kayu, selain itu hasil kegiatan lebih ditujukan untuk rehabilitasi lahan kritis di kawasan hutan produksi.

Pada tahun 1998 terbit Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan tahun 1998 memperbaharui SK Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995. Esensi dari perubahan ini adalah pengaturan pemberian akses kepada masyarakat dalam Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan melalui lembaga koperasi. Selanjutnya, sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan sebagai penyempurnaan dari SK Menteri Kehutanan Nomor: 677/Kpts-II/1998. Berbagai ketentuan yang dimuat dalam SK Nomor: 31 Tahun 2001 ini dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi pengelolaan kawasan hutan di tingkat daerah.

Dalam proses perjalanannya, pada tahun 2007 lahir program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang selanjutnya diperluas dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007

tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka ditetapkan pula peraturan teknis yang mengatur tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan.

Dalam rangka mengatasi ketimpangan serta dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan reformasi agraria yang difokuskan pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, akses dan penggunaan lahan melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 9 juta hektar dan Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar. Program PS, salah satu program pemberdayaan masyarakat untuk memberikan akses pengelolaan hutan sudah dimulai sejak sebelum tahun 1990-an. Kebijakannya secara terus menerus dikembangkan seiring dengan adanya dukungan secara politik pada era reformasi untuk ekonomi kerakyatan. Pemberian akses legal untuk pengelolaan hutan kepada masyarakat ini pun semakin mantap dengan dimunculkannya beberapa skema yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Pemerintah semakin menyadari bahwa adanya kemiskinan, ketimpangan dan konflik tenurial salah satunya akibat tidak adanya akses legal dan akses pembiayaan pada masyarakat. Oleh karena itu, Perhutanan Sosial pada era kabinet kerja didorong secara politis untuk ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Dalam rangka memudahkan pelaksanaannya juga dilakukan penyederhanaan peraturan yang disesuaikan dengan dinamika sosial politik yang ada. Demikian juga untuk di Pulau Jawa, dilakukan pengaturan khusus terkait pemberian akses legal kepada

masyarakat mengingat pengelolaan kawasan hutan sudah diberikan kepada Perum Perhutani.

Seiring dengan dinamika sosial politik yang ada terkait dengan otonomi daerah, terutama terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menarik kewenangan Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Definisi PS adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Adat, serta Kemitraan Kehutanan.

Tersimpan harapan harapan besar dengan terbitnya Peraturan tersebut, yaitu dapat mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat sekitar hutan dengan mengakses lahan hutan secara legal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya hutan. Dalam rangka mengakomodasi keterbatasan lahan di Pulau Jawa dan tekanan penduduk yang tinggi terhadap lahan, serta kemiskinan di sekitar hutan, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Melalui program PS masyarakat tidak hanya diberikan akses legal pengelolaan hutan tetapi juga difasilitasi untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan usahanya. Hal ini merupakan tantangan berat namun harus dilakukan karena harapannya dapat mengubah masyarakat yang memiliki cara berpikir subsisten dan

tradisional serta orientasi terhadap bisnis yang masih rendah menjadi masyarakat yang memiliki orientasi pengelolaan hutan lestari dan usaha bisnis yang berbasis desa yang berkelanjutan. Dalam hal akses pembiayaan dan akses pasar, masyarakat difasilitasi untuk meningkatkan usaha ekonominya melalui pertemuan antara masyarakat dengan *offtaker* dan akses kepada pihak perbankan serta para pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan usaha PS.

Pendampingan kepada kelompok masyarakat penerima izin Perhutanan Sosial sangat diperlukan. Harapannya satu izin dapat didampingi minimal satu pendamping agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan, misalnya dalam hal peningkatan produktivitas lahan hutan untuk kemanfaatan ekonomi hasil hutan non kayu, peningkatan nilai tambah produk hasil hutan non kayu, dan komoditas lainnya. Pemerintah juga memfasilitasi kelompok masyarakat agar dapat akses dan bantuan dari instansi pemerintah seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta pihak-pihak lain. Dalam rangka



meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan yang lestari maka proses selanjutnya yang tak kalah penting adalah memastikan proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha perhutanan sosial. Salah satu cara adalah melalui pengembangan produk hasil hutan bukan kayu (HHBK), pengembangan agroforestri dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Capaian Kinerja

Capaian Perhutanan Sosial periode 2007-2014, masih rendah dan berjalan lambat. Luas izin yang diterbitkan tercatat hanya 455.743,87 hektar, yang diberikan dalam bentuk Hutan Desa seluas 78.072 hektar, Hutan Kemasyarakatan seluas 153.725,15 hektar, Hutan Tanaman Rakyat seluas 198.594,87 hektar dan Kemitraan Kehutanan seluas 18.712,22 hektar. Sejak tahun 2015 hingga 2018, pemberian akses legal kepada masyarakat luasannya mencapai 2.003.678,03 hektar, meningkat hampir 39% dari capaian kurun waktu sebelumnya.

Tujuan Perhutanan Sosial adalah Meningkatkan akses kelola hutan oleh masyarakat dan Meningkatkan Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mampu memanfaatkan dan melestarikan hutan dan lingkungan. Untuk itu pemerintah telah mencadangkan areal hutan seluas 12,7 juta hektar untuk dapat dikelola oleh masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyediakan indikatif Hutan Sosial seluas 13.638.049,54 Ha (SK Menteri LHK Nomor SK.3511/MENLHKPKTL/ SETDIT/ KUM.1/2018 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial Revisi II) sebagai langkah awal untuk memenuhi target Hutan Sosial seluas 12,7 juta ha pada Renstra 2015-2019. Pencapaian Kinerja dan sasaran Program PSKL diukur dengan capaian target Indikator Kinerja program (IKP) dan Indikator

Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja tahunan. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 1.1.

Adapun IKP Program PSKL adalah sebagai berikut:

1. Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun (S3.P4.1.IKP)
2. Luas hutan yang diselesaikan konfliknya meningkat setiap tahun (S3.P4.2.IKP)
3. Jumlah role model peduli lingkungan hidup dan kehutanan meningkat setiap tahun (S3.P4.3.IKP)


Tabel 1.1 Indikator Kinerja Program Ditjen PSKL

Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun (S3.P4.1.IKP)	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Luas hutan yang dikelola masyarakat
		Kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial dan hutan adat	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
	Luas hutan yang diselesaikan konfliknya meningkat setiap tahun (S3.P4.2.IKP)	Kegiatan penanganan konflik tenurial dan hutan adat	Luas hutan bebas konflik
	Jumlah <i>role model</i> peduli lingkungan hidup dan kehutanan meningkat setiap tahun (S3.P4.3.IKP)	Kegiatan kemitraan lingkungan	Komunitas Peduli Lingkungan
			Pendamping Perhutanan Sosial

IKP Luas Hutan yang Dikelola Masyarakat


1. IKK luas hutan yang dikelola masyarakat

Capaian kinerja pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat setiap tahun meningkat dan pada tahun 2018 mencapai luas yang jauh melebihi tahun-tahun sebelumnya melalui upaya percepatan program perhutanan sosial. Sampai dengan 31 Desember 2019 luas hutan yang dikelola masyarakat mencapai 4.048.376,81 hektar ± 818.457 KK, 6.411 Unit SK Izin/Hak



Gambar 1. 1 Luas hutan yang dikelola masyarakat sampai dengan 31 Desember 2019


Capaian kinerja berdasarkan target tahunan dalam Renja Ditjen PSKL adalah sebagai berikut:



Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Target Renja	200.000	2.500.000	500.000	2.000.000	1.000.000
Capaian Kinerja	198.237	296.638	522.584	1.264.156	1.588.955

2. IKK Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

Capaian IKK Pengembangan Kegiatan Usaha PS dan Hutan Adat sampai tahun 2019 telah melampaui target yang ditetapkan di dalam Renstra 2015-2019 yaitu 7.194 kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dari 5.000 KUPS yang ditargetkan atau mencapai 143,88% dari target.



Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Target Renja	206	2.000	552	2.500	1.500
Capaian Kinerja	265	1.797	790	2.647	1.695

Gambar 1. 2 Capaian KUPS 2015-2019

IKP Luas Hutan yang Diselesaikan Konfliknya

Luas hutan bebas konflik

Konflik tenurial di kawasan hutan merupakan salah satu masalah sosial yang dihadapi pemerintah dalam rangka pengelolaan hutan lestari. Berdasarkan Renstra Direktorat PKTHA Tahun 2015–2019, capaian target Hutan Adat dari tahun 2015 – 2019 telah tercapai karena telah ditetapkan Hutan Adat sebanyak 65 unit Hutan Adat pada 65 Masyarakat Hukum



Adat (MHA) dimana pada Renstra Direktorat PKTHA tercantum: Seluruh (100 %) hutan adat diidentifikasi, dipetakan dan ditetapkan pengelolaannya oleh masyarakat adat sebanyak 50 MHA selama 5 (lima) tahun, dan berdasarkan jumlah luasan sampai dengan tahun 2019 telah ditetapkan Hutan Adat seluas 950.129 Ha yang terdiri dari 35.202 Ha telah ditetapkan dan 924.927 Ha ditunjuk sebagai hutan adat. Sedangkan capaian kinerja penanganan konflik tenurial kawasan hutan disajikan sebagaimana gambar berikut.




Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Target Renja	200.000	2.500.000	350.000	700.000	300.000
Capaian Kinerja	318.042	2.138.902	329.993	504.486	427.912

Gambar 1.3 Capaian Penanganan Konflik Tenurial Tahun 2015–2019

IKP Jumlah Role Model Peduli Lingkungan dan Kehutanan

Indikator kinerja kegiatan kemitraan lingkungan adalah jumlah role model komunitas peduli lingkungan dan kehutanan. Dari tahun 2015 sampai tahun 2019 telah terbentuk 2.279 komunitas peduli lingkungan dan kehutanan, pendamping perhutanan sosial sebanyak 1.215 orang.



Gambar 1.4 Capaian Komunitas Peduli Lingkungan Tahun 2015-2019

Dampak Perhutanan Sosial

Hasil kajian Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan memberikan dampak positif terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara ekonomi, terjadi peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja, di mana rata-rata pendapatan petani Hutan Kemasyarakatan mencapai Rp. 28.340.724 per tahun atau Rp. 720.000 per bulan per kapita, jauh di atas garis kemiskinan yang besarnya Rp. 45.000/kapita per hari. Dampak sosial dapat dilihat dari adanya perubahan perilaku pada masyarakat terhadap hutan. Rasa memiliki dan rasa ingin menjaga dan mengelola hutan dengan baik dari masyarakat lebih besar.

Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan juga memberikan rasa nyaman dan aman dalam mengelola hutan. Sedangkan dampak lingkungan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dapat dilihat dari perubahan tutupan alahan, jenis tanaman di lahan, rehabilitasi di lahan, pertumbuhan bibit dan tanaman pokok di lahan. Dari aspek ekologi juga dapat dilihat dari ancaman terhadap kebakaran, pencurian, gangguan satwa dan perburuan liar.

Kisah sukses Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dapat kita lihat di Tuban pada lokasi IPHPS dan Hutan Desa Bentang Pesisir. IPHPS di Tuban pemanfaatan hutan secara *agorofrestry*, pada saat panen jagung yang mendapatkan bantuan *microfinance* dari BNI Rp 7 juta/ha. Sujiyem memanen 5 ton jagung seharga Rp 15 juta. Pendapatan bersih Rp 8 juta/ 3 bulan atau Rp 2,67 juta/ bulan. Tanaman pokok berupa Pohon Jati dapat dijadikan sebagai tabungan. Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar pemanfaatan hutan dengan *silvofishery* dari semula penghasilan per bulan 2,5 juta/bulan menjadi 40 juta/sebulan.


Selain kisah sukses di atas, berdasarkan hasil kajian mengenai dampak Perhutanan Sosial yang telah dilakukan oleh Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D., dan Rekan-Rekan menunjukkan hasil yang positif, Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan memberikan dampak positif terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan.

Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa kebijakan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan saat ini telah menghidupkan kembali gairah kehidupan masyarakat desa di sekitar hutan. Bukan hanya pendapatan rumah-tangga mereka yang diperoleh dari dalam kawasan hutan menjadi lebih baik, namun juga optimisme untuk melanjutkan hidup di desa-desa tempat tanah kelahiran mereka juga walaupun di pinggiran hutan menjadi sebuah bayangan masa depan yang baru. Gairah ini telah

menggerakkan sifat-sifat dasar komunalitas mereka sebagai masyarakat pedesaan yang bercorak kegotong-royongan untuk mulai menata kehidupan dalam berbagai dimensinya baik dimensi sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan.

Organisasi Pelaksana

Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh organisasi pelaksana sebagai mana diamanatkan dalam Permen LHK Nomor: P. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode tahun 2015-2019, maka struktur organisasi Ditjen PSKL sebagaimana tertera pada **Gambar 1.5** .



Gambar 1.5 Struktur organisasi Ditjen PSKL Tahun 2015-2019

Sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 dan Pasal 1005 Permenhut LHK Nomor: P. 18 Tahun 2015 untuk periode tahun 2015-2019 disebutkan bahwa tugas pokok Direktorat Jenderal PSKL adalah menyelenggarakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan. Uraian Tugas dan Fungsi Ditjen PSKL periode Tahun 2015-2019 disajikan dalam tulisan berikut.

Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan

- hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

1.2 Potensi dan Permasalahan

Rendahnya alokasi kawasan hutan untuk dikelola oleh masyarakat telah menimbulkan ketidakadilan akses lahan untuk masyarakat, kesenjangan sosial, dan memicu konflik lahan sehingga menyebabkan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan berada dalam kondisi miskin. Sampai akhir tahun 2014, alokasi kawasan hutan untuk dikelola oleh masyarakat setempat hanya seluas 1,7 juta hektar atau 1,5% dari total luas kawasan hutan Indonesia.

Dalam rangka mengatasi kemiskinan dalam kawasan hutan karena minimnya akses lahan, pemerintah melalui kebijakan pemerataan ekonomi melakukan reforma agraria melalui TORA

(Tanah Obyek Reforma Agraria) dan Perhutanan Sosial (PS). Melalui PS Pemerintah memberikan akses 12,7 juta hektar kawasan hutan untuk dikelola oleh masyarakat. Setelah 5 tahun pelaksanaan program PS, masih banyak permasalahan (kelemahan dan ancaman) dan potensi (kekuatan dan peluang) yang dihadapi oleh Ditjen PSKL dalam melaksanakan program PS pada 5 tahun mendatang periode tahun 2020-2024.

Berbagai permasalahan yang menjadi Kelemahan (*Weakness*) di internal Ditjen PSKL dalam pelaksanaan program PS pada periode 5 tahun mendatang tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Sumberdaya Manusia (SDM) Ditjen PSKL yang masih terbatas/kurang;
2. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah hanya ada 5 mencakup seluruh Indonesia;
3. Pendamping masyarakat di level tapak terbatas;
4. Kurangnya sosialisasi program PS baik di level tapak maupun di level daerah;
5. Kelompok PS yang sudah terbentuk, belum dapat berkembang sesuai potensinya;
6. Terbatasnya anggaran APBN; dan
7. Kompetensi SDM di level tapak terbatas.

Berbagai permasalahan yang menjadi Ancaman (*Treath*) dari Eksternal dalam pelaksanaan program PS pada periode 5 tahun mendatang tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemberian izin petani/kelompok tani yang tidak tepat sasaran;
2. Pengembangan usaha Pasca izin tidak berkembang; dan
3. Konflik tenurial Pasca izin.

Berbagai potensi yang menjadi Kekuatan (*Strengthness*) di internal Ditjen PSKL dalam pelaksanaan program PS pada periode 5 tahun mendatang tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Adanya peta PIAPS;

2. Perhutanan Sosial merupakan Kegiatan Prioritas Nasional;
3. Terbentuknya POKJA PPS setiap Provinsi;
4. Potensi pemanfaatan HHBK dan jasa hutan.

Berbagai potensi yang menjadi Peluang (*Opportunity*) dari Eksternal dalam pelaksanaan program PS pada periode 5 tahun mendatang tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Pemda, Akademisi, LSM/NGO, Eselon I lain, K/L lain.
2. Dukungan anggaran dari hibah luar negeri.

Analisis SWOT (*Strengthness, Weakness, Opportuniy, Treath*) dalam rangka penyusunan strategi Ditjen PSKL menghadapi berbagai permasalahan dan potensi pelaksanaan Program PS pada periode 5 tahun mendatang tahun 2020-2024 tertera pada **Tabel 1.2**.

Tabel 1. 2 Analisis SWOT Strategi Program PS Ditjen PSKL

ANALISIS SWOT	PELUANG (O)	ANCAMAN (T)
KEKUATAN (S) <ul style="list-style-type: none"> • Adanya peta PIAPS • Perhutanan Sosial merupakan Kegiatan Prioritas Nasional • Terbentuknya POKJA Program PS setiap Provinsi • Potensi pemanfaatan HHBK dan jasa hutan 	STRATEGI SO Secara Umum Strategi SO adalah Memanfaatkan Kekuatan (S) Internal PSKL dan Peluang (O) Eksternal di luar PSKL dalam rangka menyukseskan Program Perhutanan Sosial.	STRATEGI ST Secara Umum Strategi ST adalah Memanfaatkan Kekuatan (S) Internal PSKL untuk mengatasi Ancaman (T) Eksternal dari luar PSKL dalam rangka menyukseskan Program Perhutanan Sosial.
KELEMAHAN (W) <ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya Manusia (SDM) Ditjen PSKL yang masih terbatas/kurang • Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah 	STRATEGI WO Secara Umum Strategi WO adalah Memanfaatkan Peluang (O) Eksternal dari luar PSKL untuk mengatasi Kelemahan (W) Internal PSKL	STRATEGI WT Secara Umum Strategi WT adalah Mengatasi Kelemahan (W) Internal PSKL dan Ancaman (T) Eksternal dari luar PSKL dalam rangka

ANALISIS SWOT	PELUANG (O)	ANCAMAN (T)
<p>hanya ada 5 mencakup seluruh Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendamping masyarakat di level tapak terbatas • Kurangnya sosialisasi program PS baik di level tapak maupun di level daerah • Kelompok PS yang sudah terbentuk, belum dapat berkembang sesuai potensinya • Terbatasnya anggaran APBN • Kompetensi SDM di level tapak terbatas 	<p>dalam rangka menyukseskan Program Perhutanan Sosial.</p>	<p>menyukseskan Program Perhutanan Sosial.</p>

Jenis program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Ditjen PSKL dalam implementasi Strategi SO (Kuadran I Matriks SWOT) adalah sebagai berikut:

- Memanfaatkan Peluang dari Eksternal berupa dukungan Pemda, Akademisi, LSM/NGO, Eselon I lain, K/L lain dan memanfaatkan Kekuatan Internal PSKL berupa pembentukan dan operasional POKJA Program PS di setiap Provinsi untuk menyukseskan Program PS.
- Memanfaatkan Peluang dari Eksternal berupa dukungan Pemda, Akademisi, LSM/NGO, Eselon I lain, K/L lain dan memanfaatkan Kekuatan Internal PSKL berupa data dan informasi (Peta PIAPS, Kegiatan Prioritas Nasional, dan pemanfaatan HHBK dan jasa hutan) untuk menyukseskan Program PS.

- Memanfaatkan Peluang dari Eksternal berupa dukungan anggaran hibah dana luar negeri dan memanfaatkan Kekuatan Internal PSKL berupa pembentukan dan operasional POKJA Program PS di setiap Provinsi untuk melaksanakan Program PS.
- Memanfaatkan Peluang dari Eksternal berupa dukungan anggaran hibah dana luar negeri dan memanfaatkan Kekuatan Internal PSKL berupa data dan informasi (Peta PIAPS, Kegiatan Prioritas Nasional, dan pemanfaatan HHBK dan jasa hutan) untuk melaksanakan Program PS.

Jenis program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Ditjen PSKL dalam implementasi Strategi ST (Kuadran II Matriks SWOT) adalah sebagai berikut:

- Memanfaatkan Kekuatan Internal PSKL berupa data dan informasi (Peta PIAPS, Kegiatan Prioritas Nasional, POKJA Program PS setiap Provinsi, dan potensi pemanfaatan HHBK dan jasa hutan) untuk mengatasi Ancaman pemberian izin petani/keompok tani yang tidak tepat sasaran. Kekuatan Internal PSKL berupa data dan informasi digunakan untuk pelaksanaan Program Perhutanan Sosial tepat sasaran.
- Memanfaatkan Kekuatan Internal PSKL berupa data dan informasi (Peta PIAPS, Kegiatan Prioritas Nasional, POKJA Program PS setiap Provinsi, dan potensi pemanfaatan HHBK dan jasa hutan) untuk mengatasi Ancaman usaha Pasca izin tidak berkembang. Kekuatan Internal PSKL berupa data dan informasi digunakan untuk pelaksanaan Program Perhutanan Sosial yang usahanya dapat berkembang Pasca izin.
- Memanfaatkan Kekuatan Internal PSKL berupa data dan informasi (Peta PIAPS, Kegiatan Prioritas Nasional, POKJA Program PS setiap Provinsi, dan potensi pemanfaatan HHBK dan jasa hutan) untuk mengatasi Ancaman konflik tenurial Pasca izin. Kekuatan Internal PSKL berupa data dan informasi

digunakan untuk pelaksanaan Program Perhutanan Sosial yang tidak konflik tenurial Pasca izin.

Jenis program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Ditjen PSKL dalam implementasi Strategi WO (Kuadran III Matriks SWOT) adalah sebagai berikut:

- Memanfaatkan Peluang dari Eksternal berupa dukungan Pemda, Akademisi, LSM/NGO, Eselon I lain, K/L lain untuk mengatasi Kelemahan Internal PSKL berupa SDM yang masih terbatas/kurang, jumlah UPT hanya 5 seluruh Indonesia, pendamping masyarakat di level tapak terbatas, kurangnya sosialisasi program PS baik di level tapak maupun di level daerah, kelompok PS yang sudah terbentuk belum dapat berkembang sesuai potensinya, dan kompetensi SDM di level tapak terbatas.
- Memanfaatkan Peluang dari Eksternal berupa dukungan anggaran dari hibah luar negeri untuk mengatasi Kelemahan Internal PSKL berupa terbatasnya anggaran APBN.

Jenis program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Ditjen PSKL dalam implementasi Strategi WT (Kuadran IV Matriks SWOT) adalah sebagai berikut:

- Mengatasi Kelemahan Internal PSKL berupa SDM yang masih terbatas/kurang, jumlah UPT hanya 5 seluruh Indonesia, pendamping masyarakat di level tapak terbatas, kurangnya sosialisasi program PS baik di level tapak maupun di level daerah, kelompok PS yang sudah terbentuk belum dapat berkembang sesuai potensinya, terbatasnya anggaran APBN, dan kompetensi SDM di level tapak terbatas dan menghindari Ancaman pemberian izin petani/kelompok tani yang tidak tepat sasaran. Kelemahan Internal PSKL dijadikan kehati-hatian

untuk menghindari pelaksanaan Program Perhutanan Sosial yang tidak tepat sasaran.

- Mengatasi Kelemahan Internal PSKL berupa SDM yang masih terbatas/kurang, jumlah UPT hanya 5 seluruh Indonesia, pendamping masyarakat di level tapak terbatas, kurangnya sosialisasi program PS baik di level tapak maupun di level daerah, kelompok PS yang sudah terbentuk belum dapat berkembang sesuai potensinya, terbatasnya anggaran APBN, dan kompetensi SDM di level tapak terbatas dan menghindari Ancaman usaha tidak berkembang Pasca izin. Kelemahan Internal PSKL dijadikan kehati-hatian untuk menghindari pelaksanaan Program Perhutanan Sosial yang tidak berkembang Pasca izin.
- Mengatasi Kelemahan Internal PSKL berupa SDM yang masih terbatas/kurang, jumlah UPT hanya 5 seluruh Indonesia, pendamping masyarakat di level tapak terbatas, kurangnya sosialisasi program PS baik di level tapak maupun di level daerah, kelompok PS yang sudah terbentuk belum dapat berkembang sesuai potensinya, terbatasnya anggaran APBN, dan kompetensi SDM di level tapak terbatas dan menghindari Ancaman konflik tenurial Pasca izin. Kelemahan Internal PSKL dijadikan kehati-hatian untuk menghindari pelaksanaan Program Perhutanan Sosial yang mengakibatkan konflik tenurial Pasca izin.

PERHUTANAN SOSIAL UNTUK PEMERATAAN EKONOMI

Brani Wetan - Probolinggo, 2 November 2017



BAB. II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024

Sumber:  03

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Visi Presiden-Wakil Presiden adalah **“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**. Langkah yang yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya;
dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Salah satu rumusan Misi Presiden yang terkait langsung dengan KLHK adalah Misi ke-4 yaitu: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”. Terdapat 2 (dua) pilar KLHK sebagai penopang untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden tersebut, yaitu:

1. Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup adalah upaya pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saatnya nanti.
2. Kesejahteraan adalah tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat.

Kedua pilar ini harus didukung oleh tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik pada seluruh lingkup tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, dari tingkat pusat hingga tingkat tapak/lapangan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka **Visi** Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat“ dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga

- peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka **misi KLHK** yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan pembangunan KLHK adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim;
2. Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Rumusan tujuan pembangunan KLHK di atas diselaraskan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDG's*). Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi Presiden serta dua pilar KLHK di atas, maka rumusan sasaran strategis KLHK tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.
2. Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing

2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Stategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Dalam rangka menjabarkan Visi & Misi KLHK maka Ditjen PSKL telah menentukan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya Keadilan akses kelola, kesejahteraan masyarakat dan Kelestarian hutan melalui pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Misi:

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan kawasan hutan
2. Mewujudkan kelestarian kawasan hutan
3. Meningkatkan kualitas kawasan hutan berdasarkan fungsi ekologi, sosial dan ekonomi

Tujuan:

Dari 4 Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan akan berperan

1. Mewujudkan tujuan ke-3 Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
2. Mewujudkan tujuan ke-4 Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Sehingga ditetapkan tujuan Ditjen PSKL adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses kelola hutan oleh masyarakat
2. Meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mampu memanfaatkan dan melestarikan hutan dan lingkungan

Sasaran Strategis

Dari 4 sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan akan berperan

1. Mewujudkan sasaran strategis ke-3 Terjaga keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan,
2. Mewujudkan Sasaran strategis ke-4 terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Penjabaran sasaran strategis KLHK tersebut dibuat dalam sasaran Program Ditjen PSKL:




Sumber: pskl.mahlk.go.id

BAB. III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian LHK

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dikelompokkan berdasarkan Sasaran Strategis (SS) yang telah disusun.



Gambar 3.1 Sasaran Strategis KLHK

Dari 4 Sasaran strategis tersebut maka arah kebijakan dan strategi yang Kementerian LHK yang menjadi tanggung jawab Ditjen PSKL adalah sebagai berikut:

SS. 3:

- Mempertahankan luas kawasan hutan sesuai dengan penetapannya dalam RKTN 2011-2030 yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan pengendalian penggunaan

dan pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) mempercepat pengukuhan, penataan dan penyelesaian status penetapan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual; (3) menuntaskan penyelesaian masalah tenurial kehutanan dan konflik-konflik kehutanan lainnya; (4) melakukan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan RTRW, terutama alih fungsi lahan pada daerah aliran sungai rawan bencana dan kawasan hutan yang tidak termasuk dalam arahan RKTN 2011-2030 untuk dialihkan ke pembangunan non-kehutanan; (5) perkuatan pengelolaan kawasan berfungsi lindung nasional dan kawasan bernilai konservasi tinggi maupun nilai stok tinggi (*high conservation value and high stock value*); (6) penyusunan dan penyediaan rancangan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan untuk para pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan dan rencana kelola hutan di 34 provinsi; (7) pemutakhiran data dan informasi sumber daya hutan nasional dan KPH termasuk data pelepasan Kawasan hutan untuk TORA dan untuk rencana Ibu Kota Negara (IKN) serta informasi lainnya yang terkait dengan perubahan fungsi dan peruntukkan Kawasan hutan; (8) penyiapan *policy brief* untuk konsep *Forest City* dalam rangka perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) termasuk dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan bagian yang integral dari perencanaan IKN tersebut.

- b) Penguatan ekonomi kelompok masyarakat miskin sekitar hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang diupayakan dengan strategi: (1) penyelesaian pelepasan Kawasan hutan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) beserta seluruh proses perubahan fungsi dan peruntukkannya; (2)

meningkatkan pemberdayaan masyarakat penerima TORA dalam rangka pemanfaatan tanah yang sudah diterima.

- c) Peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara yang diupayakan dengan strategi: (1) penyiapan prakondisi akses kelola/izin perhutanan sosial dalam skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Konservasi (KK) dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS); (2) fasilitasi peningkatan kinerja dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan dari bina usaha kelompok perhutanan sosial maupun dari hutan adat; (3) fasilitasi penanganan untuk penyelesaian kasus konflik tenurial pada Kawasan hutan serta penetapan aspek legal hutan adat; (4) peningkatan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat berupa penguatan kelompok perhutanan sosial melalui pendampingan, peningkatan kapasitas usaha, akses permodalan hingga pemasaran hasil.

SS.4

- a) Perkuatan tata kelola pembangunan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, yang diupayakan dengan strategi: (1) mempersiapkan perubahan regulasi, kelembagaan/organisasi serta tata kerja KLHK sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah disertai dengan implementasi reformasi birokrasi, manajemen SDM dan tata organisasi yang prima; (2) harmonisasi kebijakan strategis, standarisasi pengelolaan dan keteknikan bidang LHK serta pembentukan peraturan perundang-undangan bidang KLHK; (3) melakukan upaya sistematis untuk meningkatkan kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik dari seluruh unit kerja lingkup KLHK di pusat dan di daerah; (4) peningkatan koordinasi dan layanan perencanaan serta evaluasi pembangunan LHK maupun

koordinasi kerjasama luar negeri yang efektif; (5) peningkatan pengendalian pembangunan LHK di setiap eko region meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan ekoregion Papua; (6) peningkatan tertib pengelolaan administrasi keuangan KLHK, dan pembiayaan fasilitas dana bergulir serta tingkat kinerja pengelolaan keuangan dengan seluruh satuan kerja yang efisien dan akuntabel; (7) meningkatkan tertib administrasi layanan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan kearsipan, perlengkapan dan barang milik negara yang akuntabel serta layanan pengadaan barang dan jasa maupun layanan perizinan KLHK;

- b) Peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan KLHK, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu meningkatkan pengelolaan keuangan yang memenuhi seluruh aturan yang berlaku atas sistem pengendalian internal pemerintah hingga mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan KLHK;
- c) Pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK untuk tata kelola pemerintahan yang baik, yang dilaksanakan dengan strategi:
 - (1) melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang LHK meliputi 3 komponen sasaran dari reformasi birokrasi yaitu kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi KLHK, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik;
 - (2) melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang LHK meliputi 8 komponen proses sebagai pengungkit dari reformasi birokrasi yaitu penerapan manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan tata laksana, akuntabilitas dan pengawasan, serta penataan

sistem manajemen SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

- d) Peningkatan kualitas dan efektivitas pengelolaan seluruh Kawasan hutan, yang dilaksanakan dengan strategi : (1) meningkatkan efektivitas pengelolaan seluruh kawasan hutan, baik Kawasan hutan konservasi (HK), hutan lindung (HL), hutan produksi (HP) maupun Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK); (2) meningkatkan fasilitasi untuk operasionalisasi dan kemandirian KPH mencakup kapasitas SDM, sarana dan prasarana, regulasi dan kelembagaan, serta desentralisasi kewenangan dalam menggerakkan bisnis di tingkat tapak;
- e) Peningkatan efektivitas penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diupayakan dengan strategi: (1) meningkatkan penyelesaian kasus pidana LHK melalui pengadilan; (2) meningkatkan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan dan diluar pengadilan; (3) peningkatan penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi atas usaha dan/atau kegiatan (perusahaan) berkenaan dengan ketaatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK; (4) peningkatan pencegahan dan pengamanan hutan melalui pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan ilegal; (5) peningkatan kapasitas SDM meliputi PPNS dan PPLH untuk efektivitas penegakkan peraturan perundang-undangan LHK;
- f) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di era industrialisasi digital 4.0 untuk proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang diupayakan dengan strategi: (1) membangun dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); (2) meningkatkan kualitas layanan

dan kapasitas sistem data dan informasi KLHK berbasis on-line disertai dengan penyediaan data statistik dan informasi KLHK yang valid dan mudah diakses; (3) memperkuat sistem data dan informasi melalui kebijakan satu peta KLHK (one map policy) untuk integrasi spasial yang mencakup kebijakan, rencana, program maupun kegiatan pembangunan; (4) meningkatkan kepuasan layanan hubungan masyarakat, antar lembaga, dan media massa melalui penyiaran, pemberitaan dan penyebarluasan informasi pembangunan KLHK;

- g) Penciptaan dan pemanfaatan produk hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang inovatif dan implementatif, yang diupayakan dengan strategi: (1) menciptakan produk Litbang LHK sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan peningkatan kinerja serta solusi masalah aktual yang dihadapi KLHK, meliputi pengelolaan hutan, nilai tambah hasil hutan, kualitas lingkungan, sosial ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim serta litbang tematik daerah, (2) penyediaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) produk hasil Litbang untuk peningkatan kapasitas masyarakat berkenaan dengan pengelolaan hutan, nilai tambah hasil hutan dan sistem identifikasi kayu, bambu, dan rotan otomatis untuk mendukung penegakan hukum bidang LHK; (3) peningkatan pengelolaan laboratorium rujukan untuk pengujian parameter kualitas lingkungan dan baku mutu kualitas lingkungan, laboratorium sutera alam, pengelolaan hutan serta laboratorium merkuri dan metrologi lingkungan; (4) optimalisasi fungsi Kawasan hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai pilot Iptek LHK untuk lingkup hasil hutan, jasa lingkungan, dan keanekaragaman hayati;
- h) Peningkatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan LHK untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM LHK, yang diupayakan dengan strategi: (1) meningkatkan


penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) aparatur dan non-aparatur LHK meliputi pengembangan kapasitas SDM hingga SDM aparatur LHK yang bersertifikat kompetensi; (2) meningkatkan penyelenggaraan pelatihan masyarakat yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari bagi kelompok tani hutan dan komunitas masyarakat serta melakukan gerakan aksi bagi lembaga/komunitas dan satuan pendidikan formal; (3) meningkatkan penyuluhan dan memberdayakan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha LHK, meliputi kelompok tani hutan (KTH) Mandiri, Lembaga pelatihan Pemagangan Usaha kehutanan swadaya masyarakat (LP2UKS), wanawiyata widya karya dan tenaga penyuluh pendamping yang handal; (4) meningkatkan kapasitas SDM LHK melalui pelatihan vokasi yang berorientasi industri dan wirausaha, pendidikan karya siswa dan kapasitas SDM LHK tingkat tapak; (5) penyusunan pengembangan SDM LHK yang memuat peta jalan (road map) pengembangan kompetensi SDM Aparatur KLHK, non-aparatur LHK dan SDM LHK bersertifikat kompetensi;

- i) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas oprasional organisasi, yang diupayakan dengan strategi; (1) melakukan evaluasi das implementasi SAKIP dan level maturitas SPIP untuk seluruh unit kerja lingkup KLHK; (2) melakukan pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN; (3) memantau dan mengevaluasi penerapan wilayah bebas korupsi dan zona integritas sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan KLHK; (4) melakukan pengawasan yang profesional atas mutu kinerja seluruh unit kerja lingkup KLHK.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal PSKL

Hubungan antara Arah Kebijakan Unit Kerja Eselon I Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Tahun 2020-2024 dengan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024 yang memuat Visi Presiden, Misi Presiden, Arah Presiden, Agenda Pembangunan, serta Program dan Kegiatan Tahun 2020-2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tertera pada **Gambar 3.2.**



Gambar 3.2 Hubungan Arah Kebijakan Direktorat Jenderal PSKL dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Pada Lampiran II Matriks Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 Program dan Kegiatan “Pengentasan Kemiskinan” diuraikan ke dalam Program Prioritas (PP) Pembangunan Nasional, Kegiatan Prioritas (KP) Pembangunan Nasional, dan Proyek Prioritas (ProP) Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

- Program Prioritas (PP) Pembangunan Nasional adalah Pengentasan Kemiskinan.
- Kegiatan Prioritas (KP) Pembangunan Nasional untuk Perhutanan Sosial adalah luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam satuan target hektar.

- Proyek Prioritas (ProP) Pembangunan Nasional untuk Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat adalah luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam satuan target hektar.

Berdasarkan Analisis SWOT (*Strengthness, Weakness, Opportuniy, Treath*) yang telah dilakukan maka ditetapkan:

Arah Kebijakan

1. Percepatan Distribusi Akses Kelola Perhutanan Sosial

Dalam percepatan distribusi akses Kelola perhutanan sosial diarahkan pada untuk memperkuat distribusi akses kelola lahan perhutanan sosial yang akan terus berkembang meliputi luasan dan sebarannya. Hal ini dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap tentang peraturan dan mekanisme yang menghambat proses percepatan distribusi lahan ini Sehingga urgensi ketepatan sasaran dalam upaya meningkatkan ketimpangan lahan yang berimplikasi kepada kemiskinan dapat diatasi melalui program perhutanan sosial ini.

2. Meningkatkan kualitas akses yang telah diberikan kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas akses yang telah diberikan kepada masyarakat diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi proses perizinan sampai kepada pelayanan pengembangan pasca izin berupa pendampingan masyarakat yang telah memperoleh izin sampai pengembangan usaha perhutanan sosial yang ditandai dengan nilai manfaat kepada masyarakat semakin besar.

3. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial

Peningkatan kapasitas kelompok perhutanan sosial diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan kelompok perhutanan sosial dalam mengembangkan kemampuan melakukan

usaha perhutanan sosial sehingga dapat menaikkan tingkat kemampuan kelompok menjadi kelompok yang mandiri yang ditandai dengan berkembangnya usaha perhutanan sosial dan meningkatkan kesejahteraan kelompok.

Strategi

Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan maka disusun strategi pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Penguatan dan implementasi sampai tingkat tapak Regulasi PS

Penguatan dan implementasi regulasi PS sampai ke tingkat tapak dilakukan melalui evaluasi keseluruhan proses mulai pemberian izin dan pasca izin. strategi terhadap regulasi Perhutanan Sosial, yaitu: (1) Penyempurnaan kebijakan yang lama dan kurang sesuai; (2) Penyusunan kebijakan baru yang diperlukan; (3) Koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian, Pemerintahan Daerah dan Lembaga terkait dalam penyusunan kebijakan Perhutanan Sosial; dan (4) Kebijakan dilaksanakan sampai ke tingkat tapak.

2. Distribusi akses kelola tepat sasaran

Distribusi akses Kelola tepat sasaran akan dicapai melalui kebijakan nasional dengan memperkuat sistem informasi data untuk memperkuat peta potensi areal Perhutanan Sosial yang akan disambungkan dengan peta hasil kebijakan nasional dan penggunaan teknologi 4.0 yang membuat interkoneksi data dan informasi dari lokasi areal Perhutanan Sosial dengan server Perhutanan Sosial di Ditjen PSKL.

3. Peningkatan dukungan penganggaran program PS dan Kemitraan Lingkungan

Dalam rangka realisasi target Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terdapat beberapa hal yang penting untuk menjadi perhatian diantaranya: 1. Perlu sinergi bersama

Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa dalam upaya mendorong percepatan izin dan pengembangan usaha serta pendampingan. Perlu sinergi bersama Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa dalam hal pengalokasian anggaran implementasi perhutanan sosial

4. Manajemen Data dan Sistem Informasi

Salah satu aspek terpenting yang perlu dibenahi dalam rangka memperbaiki kinerja pengelolaan data dan informasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan adalah kelembagaan. Sistem informasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan yang sudah ada dalam bentuk SINAV perlu dikuatkan dan direvitalisasi kembali. Adapun faktor yang perlu disempurnakan yaitu : Kuantitas Sumber Daya Manusia, Kualitas Sumber Daya Manusia, Alokasi penugasan Sumber Daya Manusia, Akseptabilitas terhadap kewenangan, Kewenangan pengelolaan data, Tanggung jawab pembiayaan, Ekspektasi koordinasi data, Akses publik terhadap data, Koordinasi horizontal, Koordinasi vertikal, Sumber rujukan publik, Rujukan utama kebijakan dan Sasaran data dan informasi.

5. Penguatan dan pengembangan kelembagaan pelaksana kegiatan

Organisasi Direktorat Jenderal PSKL ke depannya harus berkembang ke tingkat tapak secara vertikal dengan meningkatkan kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian, Pemerintahan Daerah dan Lembaga terkait dalam mendukung distribusi program Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar di seluruh Indonesia. Revitalisasi organisasi dan tata kerja Balai PSKL perlu dilakukan dengan mengoptimalkan organisasi pengelolaan hutan di tingkat tapak yaitu KPH agar lebih efektif dan efisien.

6. Kolaborasi para pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan

Kolaborasi para pihak sangat perlu terus dikembangkan untuk mendukung tugas Ditjen PSKL melalui penguatan

komunikasi dan koordinasi dengan para pihak baik dengan berbagai Kementerian Terkait, Pemerintah Daerah, LSM, Swasta, dan Perguruan Tinggi sesuai dengan kemampuan para pihak. Penguatan kolaborasi dilakukan mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten.

7. Penyediaan tenaga pendamping bagi Kelompok PS dan Kemitraan Lingkungan

Pendampingan Perhutanan Sosial berbasis komunitas kemitraan lingkungan (komunitas peduli lingkungan, kader lingkungan, kader konservasi, penerima penghargaan kalpataru, dan lain-lain) maupun SDM diluar Direktorat Kemitraan Lingkungan (penyuluh PNS dan Non PNS, Pokja PPS, Perguruan Tinggi dan LSM) dimaksudkan sebagai salah satu instrumen pendampingan perhutanan sosial baik di pusat maupun daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pendampingan kegiatan perhutanan sosial.

8. Peningkatan proporsi anggaran dan kegiatan dalam fasilitasi kelompok PS pasca menerima akses kelola.

Mengingat besarnya tanggungjawab kegiatan pasca izin maka proporsi anggaran kegiatan fasilitasi kelompok perhutanan sosial perlu diperkuat dengan berbagai sumber anggaran. penguatan usaha perhutanan sosial harus dilakukan hal-hal, sebagai berikut: pertama, Identifikasi potensi sosial dan kawasan hutan. Proses identifikasi ini meliputi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan masyarakat, kawasan hutan, lingkungan hidup dan bagaimana hubungan/interaksi antar ketiga hal tersebut. Kedua, Penguatan Kelembagaan (Aturan Main/Kesepakatan Masyarakat/Kelompok).

9. Tidak terjadinya ekses konflik

Melalui program perhutanan sosial, permasalahan konflik di kehutanan harus dapat diselesaikan secara menyeluruh. Ada

lima strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi akses konflik Perhutanan Sosial, yaitu: (1) Pendampingan pra-pemberian izin Perhutanan Sosial, (2) Koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian, Pemerintahan Daerah dan Lembaga terkait, (3) Pembentukan persatuan masyarakat sipil (*civil society*) dalam mengatasi konflik akses kelola lahan di areal Perhutanan Sosial, (4) Mitigasi penanganan konflik agar lahan program Perhutanan Sosial *clear and clean* sebelum pemberian izin, dan (5) Penyediaan Desk Penanganan Konflik di Provinsi (Dinas LHK Provinsi).

10. Menjamin tercapainya tujuan pengelolaan kawasan hutan secara lestari

Pelibatan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan kawasan hutan, pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial. Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program Perhutanan Sosial lahir untuk menjawab pertanyaan apakah benar bahwa hutan sebagai sumber penghidupan warga masyarakat perdesaan, telah dioptimalkan fungsinya secara sosial, sehingga dapat membantu mengurangi dan mengatasi kemiskinan, bagi warga masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Program perhutanan sosial diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan hutan lestari baik kelola kawasan, kelola usaha maupun kelola sosial.

3.3 Kerangka Regulasi

Bappenas (2018) menyebutkan bahwa Regulasi menjadi salah satu penghambat utama (*the most binding constraint*) pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, kerangka regulasi harus disusun secara tepat, sederhana, fleksibel, dan membuka inovasi yang konstruktif diyakini akan membantu memfasilitasi,

mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat serta penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Peningkatan kualitas dan kuantitas regulasi harus dilakukan dengan tata kelola yang tidak saja memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi, namun juga mampu menghasilkan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, dan tertib, serta memberikan manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Narasi RPJMN Tahun 2020-2024 yang tertera dalam Lampiran I Peraturan Presiden Noor 18 Tahun 2020 menyebutkan prinsip-prinsip Kerangka Regulasi yang menjadi koridor dalam penyusunan rencana pembangunan, sebagai berikut:

1. Memfasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur;
2. Mempertimbang-kan aspek biaya dan manfaat (*Benefit-Cost Analysis*);
3. Memperhatikan asas-asas pembentukan regulasi;
4. Kebutuhan regulasi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional; dan
5. Pelibatan pemangku kepentingan

Peran regulasi dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan bagi aktivitas masyarakat dan mengurangi beban masyarakat;
2. Mendorong potensi kreatif warga negara lebih mudah dilaksanakan;
3. Mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan negara dan pembangunan; dan
4. Memiliki nilai tambah atau insentif bagi pelaku usaha untuk mendukung sasaran.

Dalam rangka melaksanakan program pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kerangka regulasi pada umumnya diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan seluruh penyelenggara negara lingkup KLHK untuk mencapai tujuan bernegara. Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menyusun kerangka regulasi, yaitu: (1) Regulasi yang dihasilkan telah mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya; (2) Regulasi yang dibentuk juga memperhatikan asas-asas pembentukan regulasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Regulasi yang dibutuhkan adalah yang mendukung kebijakan dalam RPJMN 2020-2024, Renstra KLHK 2020-2024, RKP tahunan selama periode 2020-2024, Renja KLHK serta arahan Presiden; dan (4) Proses pembentukan regulasi telah melibatkan peranserta dari pemangku kepentingan (stakeholders).

Dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK Tahun 2020-2024, kerangka regulasi yang disiapkan mengacu pada program legislasi nasional, yang meliputi Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah serta rancangan peraturan turunannya atau pun aturan pelaksanaannya. Arah dari kerangka regulasi disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi KLHK, dan ditujukan pada: (1) Revisi/perubahan regulasi; (2) Pencabutan regulasi; (3) Pembentukan regulasi baru.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi dari KLHK selama tahun 2020-2024 adalah sebanyak 113 regulasi, sebagai berikut:

1. Pembentukan regulasi baru, terdiri atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri;
2. Revisi regulasi, hanya terdiri dari Peraturan Menteri dan Peraturan Dirjen, sedangkan peraturan lainnya belum ada rencana revisi; dan
3. Sementara itu, belum ada juga kebutuhan pencabutan dan pembatalan regulasi.

Dalam rangka implementasi kebijakan program Perhutanan Sosial secara optimal, maka diperlukan beberapa upaya penyesuaian peraturan terkait perhutanan sosial. Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka memastikan program PS dapat berjalan optimal mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi di tingkat tapak. Ada empat orientasi strategi terhadap regulasi Perhutanan Sosial, yaitu: (1) Penyempurnaan kebijakan yang lama dan kurang sesuai; (2) Penyusunan kebijakan baru yang diperlukan; (3) Koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian, Pemerintahan Daerah dan Lembaga terkait dalam penyusunan kebijakan Perhutanan Sosial; dan (4) Kebijakan dilaksanakan sampai ke tingkat tapak. Strategi penyempurnaan kebijakan yang lama dan kurang sesuai melalui revisi kebijakan diprioritaskan untuk mempercepat/memperlancar akses Perhutanan melibatkan para pihak dengan prinsip deregulasi dan debirokratisasi dalam pemberian akses legal, akses pembiayaan dan akses pasar kepada masyarakat. Strategi penyusunan kebijakan baru melalui penyusunan kebijakan baru yang diperlukan untuk menjamin program Perhutanan Sosial memberikan tambahan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan peserta Perhutanan Sosial setelah pemberian izin Perhutanan Sosial. Koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam penyusunan kebijakan Perhutanan Sosial

melalui koordinasi antara KLHK dan Ditjen PSKL dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam pembuatan kebijakan bersama yang berhubungan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak, peningkatan sumber daya manusia dan anggaran serta sarana prasarana yang mendukung program Perhutanan Sosial.

Kerangka regulasi berdasarkan Kegiatan (eselon II) lingkup Ditjen PSKL disajikan dalam Lampiran 2

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Dalam konteks Mekanisme Penghantaran (*delivery mechanism*), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di



dalamnya, baik yang bersifat internal maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Adapun fokus kebijakan kerangka kelembagaan dalam RPJMN 2020-2024 ditujukan pada organisasi pemerintah yang mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan

struktur, sebagaimana digambarkan pada Kerangka Pelaksanaan RPJMN 2020 – 2024.

Urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk berbagai kepentingan sebagai berikut:

1. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan;
2. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Pembentukan organisasi/lembaga pemerintah berdampak pada beberapa aspek termasuk beban belanja negara, untuk itu inisiatif penataan organisasi harus memperhatikan prinsip-prinsip kerangka kelembagaan. Prinsip-Prinsip Kerangka Kelembagaan dalam pembangunan, sebagai berikut:

1. Sejalan dengan kebijakan Pembangunan nasional;
2. Sejalan dengan peraturan perundangan;
3. Memperhatikan asas manfaat;
4. Mendukung *outcome* pembangunan;
5. Sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis pembangunan;
6. Dilakukan dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel;
7. Mengedepankan kerjasama multi pihak yang kolaboratif;
8. Memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran;
9. Mendorong pembatasan pembentukan lembaga baru; dan
10. Memperhatikan pembagian kewenangan/urusan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi dan misi KLHK sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi KLHK.

Berkenaan dengan kerangka kelembagaan, maka prinsip-prinsip yang akan diterapkan diantaranya dalam pembangunan KLHK, sebagai berikut:

1. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan perkembangan lingkungan strategis;
2. Sejalan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memperhatikan pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama urusan konkuren;
4. Memperhatikan asas manfaat dan mendukung pencapaian hasil (outcome) dari program pembangunan;
5. Dilakukan dengan prinsip-prinsip yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran;
6. Menjalin kerjasama dengan multi pihak atau pihak-pihak terkait yang kolaboratif; dan
7. Sedapat mungkin untuk dilakukan pembatasan pembentukan lembaga baru dan/atau perombakan organisasi, terkecuali ditentukan lain oleh pemerintah, maka kerangka kelembagaan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024 ini, kerangka kelembagaan KLHK masih didasarkan pada ketentuan yang masih berlaku saat ini, hanya saja di bawah Menteri ditambahkan struktur Wakil Menteri dan karenanya perubahan kelembagaan KLHK akan ditentukan lebih lanjut, bilamana telah terbit kebijakan terbaru dari Presiden terkait hal tersebut.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang dimandatkan dalam renstra KLHK, 2020-2024, Ditjen PSKL memiliki 4 Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat

Kemitraan Lingkungan dan 1 Sekretariat Ditjen PSKL. Sedangkan untuk struktur organisasi di Daerah Ditjen PSKL memiliki 5 Balai yang tersebar di 5 Pulau yaitu BPSKL wilayah Sumatera, BPSKL Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara, BPSKL Wilayah Kalimantan, BPSKL Wilayah Sulawesi dan BPSKL Wilayah Maluku dan Papua.

BPSKL wilayah Sumatera melayani 10 Provinsi di Pulau Sumatera, yaitu: D.I. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung. BPSKL Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara melayani 6 Provinsi di Pulau Jawa, 1 Provinsi di Pulau Bali dan 2 Provinsi di Pulau Nusa Tenggara, yaitu: D.K.I. Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. BPSKL Wilayah Kalimantan melayani 5 Provinsi di Pulau Kalimantan, yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. BPSKL Wilayah Sulawesi melayani 6 Provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu: Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. BPSKL Wilayah Maluku dan Papua melayani 4 Provinsi di Pulau Maluku dan Papua, yaitu: Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

Sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 dan Pasal 1005 Permenhut LHK Nomor: P. 18 Tahun 2015 disebutkan bahwa tugas pokok Direktorat Jenderal PSKL adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan.

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 dan Pasal 1006 Permenhut LHK Nomor: P. 18 Tahun 2015 dan Usulan Perubahan Kedua Regulasi tersebut terhadap tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PSKL, sebagai berikut:

a. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Tabel 3.1 Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

P 18/ 2015	USULAN
Tugas :	
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan.	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
Fungsi :	
1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan, pengembangan usaha perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan, pengembangan usaha perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan	3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan hutan adat,

P 18/ 2015	USULAN
<p>sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p>	<p>perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan, pengembangan usaha perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;</p>
<p>4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p>	<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan, pengembangan usaha perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;</p>
<p>5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p>	<p>5. Pelaksanaan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan, pengembangan usaha perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;</p>
<p>6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanganan konflik pengelolaan hutan, pemolaan kawasan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat serta komunikasi publik dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p>	<p>6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan, pengembangan usaha perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam</p>

P 18/ 2015	USULAN
	pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; dan	7. Pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri	8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

b. Sekretariat Direktorat Jenderal PSKL

Tabel 3.2 Tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal PSKL

P 18/ 2015	USULAN
TUGAS	
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.	Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
FUNGSI	
1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknis, pemantauan, evaluasi, statistik, konsultasi publik, dan pelaporan kinerja di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;	1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknis, pemantauan, evaluasi, statistik, konsultasi publik, dan pelaporan kinerja di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;	2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
3. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, organisasi dan tata laksana di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;	3. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, organisasi dan tata laksana di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
4. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan	4. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan

P 18/ 2015	USULAN
bantuan hukum di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; dan	bantuan hukum di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.	5. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

c. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

Tabel 3.3 Tugas dan fungsi Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

P 18/ 2015	USULAN
TUGAS	
Melaksanakan penyiapan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyiapan kawasan perhutanan sosial.	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis, evaluasi, serta supervisi di bidang penyiapan kawasan perhutanan sosial.
FUNGSI	
1. penyiapan perumusan kebijakan pemolaan, perpetaan dan peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara;	1. Perumusan kebijakan di bidang penyiapan legalitas Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Kemitraan Kehutanan dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta pemolaan dan perpetaan Perhutanan Sosial;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pemolaan, perpetaan dan peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan	2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan legalitas Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Kemitraan Kehutanan dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta pemolaan dan perpetaan Perhutanan Sosial;

P 18/ 2015	USULAN
dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara;	
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemolaan, perpetaan dan peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara;	3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan legalitas Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Kemitraan Kehutanan dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta pemolaan dan perpetaan Perhutanan Sosial;
4.pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan pemolaan, perpetaan dan peningkatan keberdayaan dan kapasitas pelaku hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik Negara di daerah;dan	4. Pemberian bimbingan teknis di bidang penyiapan legalitas Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Kemitraan Kehutanan dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta pemolaan dan perpetaan Perhutanan Sosial;
5.pelaksanaan administrasi Direktorat.	5.Pelaksanaan evaluasi di bidang penyiapan legalitas Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Kemitraan Kehutanan dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta pemolaan dan perpetaan Perhutanan Sosial;

P 18/ 2015	USULAN
	6. pelaksanaan supervisi dibidang di bidang penyiapan legalitas Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Kemitraan Kehutanan dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan 7. Pelaksanaan administrasi direktorat; dan 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur Jenderal.

d. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

Tabel 3.4 Tugas dan fungsi Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

P 18/ 2015	USULAN
TUGAS	
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha perhutanan sosial dan hutan adat.	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha perhutanan sosial.
FUNGSI	
1. Penyiapan perumusan kebijakan pemolaan, perpetaan dan pengelolaan sistem informasi, pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat;	1. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan penguatan kelembagaan, pengelolaan data dan informasi, peningkatan produktifitas areal dan nilai produk, penguatan kewirausahaan kelompok usaha perhutanan sosial ;

P 18/ 2015	USULAN
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pemolaan, perpetaan dan pengelolaan sistem informasi, pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat;	2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penguatan kelembagaan, pengelolaan data dan informasi, peningkatan produktifitas areal dan nilai produk, penguatan kewirausahaan kelompok usaha perhutanan sosial ;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemolaan, perpetaan dan pengelolaan sistem informasi, pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat;	3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan perencanaan dan penguatan kelembagaan, pengelolaan data dan informasi, peningkatan produktifitas areal dan nilai produk, penguatan kewirausahaan kelompok usaha perhutanan sosial;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pemolaan, perpetaan dan pengelolaan sistem informasi, pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat;	4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis perencanaan dan penguatan kelembagaan, pengelolaan data dan informasi, peningkatan produktifitas areal dan nilai produk, penguatan kewirausahaan kelompok usaha perhutanan sosial;
5. Supervisi pelaksanaan urusan pemolaan, perpetaan dan pengelolaan sistem informasi, pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan masyarakat dengan	5. Supervisi pelaksanaan urusan perencanaan dan penguatan kelembagaan, pengelolaan data dan informasi, peningkatan produktifitas areal dan nilai

P 18/ 2015	USULAN
pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian dan badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat di daerah; dan	produk, penguatan kewirausahaan kelompok usaha perhutanan sosial ;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat.	6. Pelaksanaan administrasi Direktorat; dan
	7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

e. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

Tabel 3.5 Tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

P 18/ 2015	USULAN
TUGAS	
Melaksanakan penyiapan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanganan konflik pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat.	Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penetapan hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan.
FUNGSI	
1. Penyiapan perumusan kebijakan penanganan konflik pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat, serta perlindungan kearifan lokal;	1. Penyiapan perumusan kebijakan penetapan hutan adat dan perlindungan kearifan lokal serta penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan penanganan konflik pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat, serta perlindungan kearifan lokal;	2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penetapan hutan adat dan perlindungan kearifan lokal serta penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan;

P 18/ 2015	USULAN
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanganan konflik pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat, serta perlindungan kearifan lokal;	3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan penetapan hutan adat dan perlindungan kearifan lokal serta penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan konflik pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat, serta perlindungan kearifan lokal;	4. Pelaksanaan koordinasi kebijakan penyelenggaraan penetapan hutan adat dan perlindungan kearifan lokal serta penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan;
5. Pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penanganan konflik pengelolaan hutan, penanganan tenurial dan hutan adat, serta perlindungan kearifan lokal;	5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan penetapan hutan adat dan perlindungan kearifan lokal serta penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat.	<p>6. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penetapan hutan adat dan perlindungan kearifan lokal serta penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan;</p> <p>7. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat serta pemolaan dan pemetaan konflik tenurial dan hutan adat; dan</p> <p>8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.</p>

f. Direktorat Kemitraan Lingkungan**Tabel 3.6** Tugas dan fungsi Direktorat Kemitraan Lingkungan

P 18/ 2015	USULAN
TUGAS	
Melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di daerah, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan lingkungan.	melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, Bimbingan teknik dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di pusat dan daerah, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
FUNGSI	
1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi, bina komunitas ekosistem perairan darat dan esensial, bina komunitas ekosistem pesisir laut dan pulau-pulau kecil, bina komunitas kawasan industri dan pemukiman serta bina cinta alam, peningkatan peran serta masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan;	1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi, peningkatan peran serta masyarakat, pengembangan komunitas penyelamatan Sumber Daya Alam, pengembangan jejaring kemitraan, dan kepeloporan dalam kemitraan lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi, bina komunitas ekosistem perairan darat dan esensial, bina komunitas ekosistem pesisir laut dan pulau-pulau kecil, bina komunitas kawasan industri dan pemukiman serta bina cinta alam, peningkatan peran serta masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan;	2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi, peningkatan peran serta masyarakat, pengembangan komunitas penyelamatan Sumber Daya Alam, pengembangan jejaring kemitraan, dan kepeloporan dalam kemitraan lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi, bina komunitas ekosistem perairan darat dan esensial, bina komunitas ekosistem pesisir laut dan pulau-pulau kecil, bina komunitas	3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi, peningkatan peran serta masyarakat, pengembangan komunitas penyelamatan Sumber Daya Alam, pengembangan jejaring kemitraan, dan

P 18/ 2015	USULAN
kawasan industri dan pemukiman serta bina cinta alam, peningkatan peran serta masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan;	kepeloporan dalam kemitraan lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi, bina komunitas ekosistem perairan darat dan esensial, bina komunitas ekosistem pesisir laut dan pulau-pulau kecil, bina komunitas kawasan industri dan pemukiman serta bina cinta alam, peningkatan peran serta masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan;	4. Koordinasi di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi, peningkatan peran serta masyarakat, pengembangan komunitas penyelamatan Sumber Daya Alam, pengembangan jejaring kemitraan, dan kepeloporan dalam kemitraan lingkungan hidup dan kehutanan;
5. Bimbingan teknis dan supervisi di daerah di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi, bina komunitas ekosistem perairan darat dan esensial, bina komunitas ekosistem pesisir laut dan pulau-pulau kecil, bina komunitas kawasan industri dan pemukiman serta bina cinta alam, peningkatan peran serta masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan; dan	5. Bimbingan teknis dan supervisi di pusat dan daerah di bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi, peningkatan peran serta masyarakat, pengembangan komunitas penyelamatan Sumber Daya Alam, pengembangan jejaring kemitraan, dan kepeloporan dalam kemitraan lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat.	6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Kemitraan Lingkungan; dan 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Berdasarkan Permen LHK Nomor: P. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Usulan Perubahan Regulasi tersebut Struktur Kelembagaan Direktorat Jenderal PSKL disajikan sebagai berikut:



Gambar 3.3 Struktur organisasi Ditjen PSKL berdasarkan usulan

Dimana dalam usulan tersebut, ada perubahan nama Direktorat Semula Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat menjadi Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat.

3.5 Pengarusutamaan

Narasi RPJMN Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan, meliputi: (1) Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, (2) Pengarusutamaan Gender (PUG), (3) Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya, dan (4) Pengarusutamaan Transformasi Digital. Tujuan pengarusutamaan ini selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang

merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Dalam RENSTRA KLHK ada 6 (enam) pengarusutamaan (mainstreaming) rencana strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, meliputi: (1) Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, (2) Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, (3) Pengarusutamaan Gender (PUG), (4) Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya, (5) Pengarusutamaan Transformasi Digital, dan (6) Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim.

RENSTRA PSKL Tahun 2020-2024 ada 3 (tiga) pengarusutamaan (mainstreaming) dalam rencana strategis pembangunan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, meliputi: (1) Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, (2) Pengarusutamaan Gender (PUG), dan (3) Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya.

3.5.1. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam Dokumen Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) KLHK disebutkan bahwa berbagai output kegiatan lingkup KLHK yang berkontribusi terhadap pencapaian seluruh goals dalam TPB/SDGs diharapkan tetap dipertahankan dan atau dikembangkan pada RPJMN hingga tahun 2030. Dengan berpijak pada target capaian kinerja KLHK yang berkontribusi pada pencapaian TPB/SDGs, maka skenario tindaklanjut pelaksanaan TPB/SDGs di KLHK hingga tahun 2030 juga disusun sejalan dengan pelaksanaan periode pemerintahan 2020 – 2024 dan 2025 – 2029. Tahun 2030 akan dijadikan periode

valuasi dan pendataan terhadap berbagai capaian TPB/SDGs dan tahun awal periode perencanaan selanjutnya pasca TPB/SDGs.

Berbagai output kegiatan lingkup KLHK mempunyai kontribusi terhadap 17 Goals dari TPB/SDGs, meliputi: (1) Pada **Goal 1** Tanpa kemiskinan, kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan pemberian akses perhutanan sosial, pengembangan kelompok tani hutan mandiri, peningkatan penyuluh, dan pembinaan desa penyangga kawasan hutan konservasi; (2) Pada **Goal 2** Tanpa Kelaparan, kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan agroforestri, penggunaan kawasan hutan, dan pelepasan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); (3) Pada **Goal 3** Kehidupan Sehat dan Sejahtera, kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan pengelolaan sampah dan limbah B3 khususnya limbah medis dan Merkuri serta restorasi ekosistem sebagai langkah preventif penyebaran penyakit tropis terabaikan; (4) Pada **Goal 4** Pendidikan Berkualitas, kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan serta kegiatan penelitian dan pengembangan dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bebas polusi air, udara dan kebisingan; (5) Pada **Goal 5** Kesenjangan Gender, kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan koordinasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender termasuk Integrasi isu gender serta peningkatan akses/ peran perempuan dalam setiap kegiatan lingkup KLHK hingga di tingkat tapak; (6) Pada **Goal 6** Air Bersih dan Sanitasi Layak, kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, rehabilitasi lahan kritis di dalam area DAS baik secara sipil teknis maupun secara vegetatif, Peningkatan tutupan lahan berhutan di Daerah Tangkapan Air dan pemeliharaan mata air, serta penegakan hukum terhadap kasus

pencemaran air; (7) Pada **Goal 7** Energi Bersih dan Terjangkau, kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan terkait rehabilitasi Daerah Tangkapan Air untuk panas bumi, izin jasa lingkungan panas bumi, pengembangan hutan tanaman energi, penelitian dan pengembangan sumber energi terbarukan, penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan, serta pelayanan izin lingkungan terkait energi; (8) Pada **Goal 8** Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan perusahaan hutan produksi oleh korporasi baik pada hutan alam maupun hutan tanaman, perusahaan hutan oleh masyarakat, penyaluran dana bergulir, usaha perdagangan TSL, jasa lingkungan air dan ekowisata; (9) Pada **Goal 9** Industri, Inovasi dan Infrastruktur, kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan pelayanan izin lingkungan serta penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur nasional, penelitian pengembangan dan inovasi LHK di berbagai daerah; (10) Pada **Goal 10** Berkurangnya kesenjangan, kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan dalam perhutanan sosial dan peningkatan kualitas pendamping masyarakat, koperasi dan kelompok tani hutan; (11) Pada **Goal 11** Kota dan Pemukiman Berkelanjutan, kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan pengelolaan sampah di perkotaan, pengendalian pencemaran udara, penyediaan bibit untuk penghijauan dan pembangunan hutan kota, serta pengelolaan Taman Nasional yang menjadi warisan alam dunia; (12) Pada **Goal 12** Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan pelayanan terkait standardisasi lingkungan dan rencana aksi Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan di Indonesia, layanan dan pendampingan sertifikasi mutu usaha yang ramah lingkungan, Penciptaan kader lingkungan dan kehutanan, pendidikan gaya hidup ramah lingkungan, penyusunan standar kualitas fasilitas

publik, mendorong penerapan ecolabel pengadaan barang dan jasa, verifikasi legalitas kayu dan lain sebagainya; (13) Pada **Goal 13** penanganan Perubahan Iklim, kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan pengembangan sistem monitoring, reporting dan verifikasi penyelenggaraan RAN-GRK, pengendalian perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi, Penurunan Emisi Nasional sektor LULUCF (*Land Use and Land Use Land Cover Change of Forest*), pengembangan kampung iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan hidrologis gambut; (14) Pada **Goal 14** Ekosistem Lautan, kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian sampah plastik, penegakan hukum terkait ilegal dumping serta pengelolaan Taman Nasional berupa kawasan konservasi perairan; (15) Pada **Goal 15** Ekosistem Daratan, kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan pengelolaan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi melalui operasionalisasi KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), rehabilitasi hutan dan lahan kritis baik secara vegetatif maupun teknis, penyediaan benih dan bibit, pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus, penelitian dan pengembangan, rehabilitasi lahan akses terbuka, restorasi ekosistem, restorasi kawasan Hidrologis Gambut, pengembangan hutan rakyat, pengukuran indeks kualitas tutupan lahan berhutan, penegakan hukum terkait kasus ilegal logging, kasus perambahan kawasan hutan, dan kasus perburuaan/perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar serta peningkatan populasi spesies terancam punah dan konservasi sumberdaya genetik; (16) Pada **Goal 16** Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh, kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan pengawasan internal, penanganan konflik tenurial, serta layanan dukungan manajemen seperti kegiatan layanan perizinan yang terpadu, peningkatan reformasi birokrasi, layanan kehumasan, layanan

perencanaan dan penganggaran, layanan pengendalian pembangunan di 6 ekoregion di Indonesia, dan lain-lain; dan (17) Pada **Goal 17** Kemitraan untuk mencapai Tujuan, kontribusi KLHK utamanya ditunjukkan kegiatan koordinasi kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri dalam rangka *filling the gap* upaya pencapaian sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan berkontribusi dalam pencapaian Goal, yaitu: **Goal 1** Tanpa kemiskinan, **Goal 2** Tanpa Kelaparan, **Goal 6** Air Bersih dan Sanitasi Layak, **Goal 8** Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, **Goal 10** Berkurangnya kesenjangan, **Goal 12** Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, **Goal 16** Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh, dan **Goal 17** Kemitraan untuk mencapai Tujuan.

Uraian output Ditjen PSKL dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian TPB/SDGs **Goal 1** Tanpa kemiskinan, **Goal 2** Tanpa Kelaparan, **Goal 6** Air Bersih dan Sanitasi Layak, **Goal 8** Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, **Goal 10** Berkurangnya kesenjangan tertera pada **Tabel 3.7**.

Tabel 3.7 Kegiatan Ditjen PSKL dalam Pencapaian Goal 1, Goal 2, Goal 6, Goal 8, dan Goal 10

Goal TPB/SDGs Program/Kegiatan/ Output	Satuan	Target capaian		
		2019	2020-2024	2025-2029
GOAL 1, GOAL 2, GOAL 6, GOAL 8, GOAL 10				
Kegiatan 1. Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial				
Luas hutan yang dikelola masyarakat dalam bentuk HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan	hektare	5 juta	10 juta	13,8 juta

Goal TPB/SDGs Program/Kegiatan/ Output	Satuan	Target capaian		
		2019	2020-2024	2025-2029
Kemitraan (kumulatif)				
Tersedianya regulasi hak dan akses masyarakat atas hutan	persen	100	100	100
Luas pemanfaatan di bawah tegakan hutan dalam bentuk agroforestry pada kegiatan HD, HKm, HTR, HR (kumulatif)	Hektare	250.000	500.000	1.000.000
Kegiatan 2. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat				
Jumlah kelompok masyarakat Perhutanan Sosial (kumulatif) yang meningkat kemampuannya dalam mengelola kawasan PS	kelompok	3000	6000	9000
Terbentuknya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial mandiri (kumulatif)	Kelompok	3000	6000	9000
Peningkatan produksi Kokon Sutra Alam	%	5	5	5
Jumlah alat ekonomi produktif perhutanan sosial (kumulatif)	unit	3000	6000	9000
Jumlah fasilitasi peningkatan produksi hasil hutan dan jasa lingkungan	paket	1500	3000	4500

Uraian output Kegiatan Ditjen PSKL dalam rangka pelaksanaan TPB/SDGs untuk pencapaian **Goal 12** Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab tertera pada **Tabel 3.8**.

Tabel 3.8 Kegiatan Ditjen PSKL dalam Pencapaian Goal 12

Goal TPB/SDGs Program/Kegiatan/ Output	Satuan	Target capaian		
		2019	2020-2024	2025-2029
GOAL 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB				
Kemitraan Lingkungan				
Jumlah komunitas penyelamat SDA & Lingkungan pada kawasan DAS, Danau/Mata Air, Karst, Rawa, Gambut, Pesisir, Laut, & Pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri & pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi.	Komunitas	1.893	2500	2500
Penyediaan Pendamping Dalam Pengembangan Perhutanan Sosial	Orang	1215	2430	3645
Penghargaan Kalpataru	Orang	50	50	50
Jumlah unit jejaring dan mitra (ormas, dunia usaha, perguruan tinggi legislator melalui kaukus LHK dan lembaga lain) yang berperan serta dalam membangun komunitas penyelamatan SDA dan ekosistem serta LHK menjadi 200 jejaring dan mitra penyelamatan SDA dan ekosistem serta LHK menjadi 200 jejaring dan mitra	Jejaring & Mitra	65	65	65
Jumlah unit kanal komunikasi yang dibangun untuk meningkatkan akses informasi dan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan perhutanan sosial	Kanal Komunikasi	86	86	86

Goal TPB/SDGs Program/Kegiatan/ Output	Satuan	Target capaian		
		2019	2020-2024	2025-2029
dan kemitraan lingkungan				

Uraian output Ditjen PSKL dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian TPB/SDGs **Goal 16** Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh tertera pada **Tabel 3.9**.

Tabel 3.9 Kegiatan Ditjen PSKL dalam Pencapaian Goal 16

Goal TPB/SDGs Program/Kegiatan/ Output	Satuan	Target capaian		
		2019	2020-2024	2025-2029
GOAL 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH				
Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat				
Luas areal konflik tenurial yang diselesaikan meningkat setiap tahun	%	10	15	20

Uraian output Ditjen PSKL dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian TPB/SDGs **Goal 17** Kemitraan untuk mencapai Tujuan tertera pada **Tabel 3.8**.

Tabel 3.10 Kegiatan Ditjen PSKL dalam Pencapaian Goal 17

Goal TPB/SDGs Program/Kegiatan/ Output	Satuan	Target capaian		
		2019	2020-2024	2025-2029
GOAL 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN				
Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat				
Luas kawasan hutan yang dikembangkan melalui kemitraan/ kerjasama pemerintah swasta (KPS) dengan format baru CSR	hektare	111.577	300.000	500.000

3.5.2. Pengarusutamaan Gender

Gender adalah suatu konsep yang merujuk pada sistem peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis tetapi oleh lingkungan sosial budaya, politik dan ekonomi. Oleh karena itu gender bukan jenis kelamin, gender mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki pada perilaku dan karakteristik yang dipandang tepat untuk perempuan dan laki-laki pada pandangan tentang bagaimana beragam kegiatan yang mereka lakukan seharusnya dinilai dan dihargai. Gender memuat perbedaan fungsi dan peran sosial laki-laki dan perempuan, yang terbentuk oleh lingkungan tempat kita berada.

Pengarusutamaan Gender dan *Affirmative Action* merupakan suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Melalui pengarusutamaan Gender maka setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional sesuai dengan fungsi dan peranan mereka secara setara dan berkeadilan. Landasan Hukum utama pelaksanaan PUG lingkup Ditjen PSKL adalah sebagai berikut:



Gambar 3.4 Landasan Hukum utama pelaksanaan PUG lingkup Ditjen PSKL.

Dalam pelaksanaannya untuk memperkuat landasan hukum sampai di tingkat tapak maka dibuat SK tindak lanjut oleh kepala UPT terkait sub pokja PUG tingkat UPT sebagai berikut:

1. SK Balai Jabalnur No.SK.118/X-2/BPSKL-1/PEG.0.1/07/2018, tanggal 18 Juli 2018.
2. SK Balai Sulawesi No. SK.85 /X-4 /BPSKL-1 /PEG.8 /07/2018, tanggal 30 Juli 2019.
3. SK Balai Kalimantan No. SK.74/X-3/BPSK;-1/PEG/2018, tanggal 3 Juli 2018
4. SK Balai Sumatera No. SK.51/Kpts /X-1/BPSKL/OTL.0/7/2018, tanggal 11 Juli 2018
5. SK Balai Maluku Papua No. SK.83/X-5//PEG.8/07/2018, tanggal 9 Juli 2018

Pelaksanaan PUG program PSKL menitik beratkan pada upaya terjadinya kesetaraan dan kesamaan kesempatan setiap orang (tanpa melihat jenis kelamin) untuk mengikuti program perhutanan sosial mulai dari diberikannya akses kelola kawasan hutan sampai dengan fasilitasi pengembangan usaha dan pendampingan selama

mengelola kawasan hutan tersebut. Kerangka Kerja implementasi PUG dalam program PSKL dalam Gambar 3.4.



Gambar 3.5 Kerangka Kerja implementasi PUG lingkup Ditjen PSKL

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka implementasi PUG dalam program PSKL. Pada tahap awal kegiatan yang dilaksanakan baru berupa workshop terkait Perencanaan Pembiayaan Responsif Gender (PPRG) pada tim pokja dan beberapa kegiatan pelatihan bagi masyarakat.



Gambar 3.6 Pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender



Gambar 3.7 Pelatihan tenun sidan untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat, Desa Dujung, Sintang, Kalimantan Barat



Gambar 3.8 Desa Dujung, Sintang, Kalimantan Barat, tentang “Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Untuk Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam rangka percepatan internalisasi kebijakan PUG lingkup ditjen PSKL maka disusun rencana aksi PUG pada Tabel 3.9.

Tabel 3.11 Rencana aksi PUG

No.	KEGIATAN	TUJUAN
1	Integrasi PUG dalam perencanaan nasional	Terintegrasinya perspektif Gender dalam perencanaan nasional baik Renstra maupun Renja
2	Penguatan Pemahaman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen PUG dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
3	Penyusunan GAP Kegiatan Lingkup Ditjen PSKL	Mengetahui ada tidaknya bias gender pada setiap kegiatan lingkup Ditjen PSKL
4	Penyusunan Rencana Aksi PUG Ditjen PSKL (Pusat dan UPT)	Tersusunnya rangkaian kegiatan dalam rangka percepatan implementasi PUG
5	Penyusunan Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement)	Peningkatan kemampuan rencana dalam menyusun anggaran berbasis gender dan Memastikan terdapatnya alokasi anggaran berbasis gender
6	Penandaan ARG (Tagging KRISNA	Memastikan penganggaran berbasis gender telah masuk dalam aplikasi perencanaan
7	Penyusunan Data Terpilah (Pegawai Ditjen PSKL, Tenaga Pendamping, Mediator, Asesor, Paralegal, Anggota Kelompok PS (Prioritas HKm), Kelompok Wanita PS)	Diketuinya keterlibatan gender dalam tiap aspek kegiatan program PS sebagai bahan pertimbangan perbaikan kebijakan yang responsif gender
8	Pembangunan kelompok model PUG	Terdapatnya acuan implementasi kegiatan PUG
9	Pembangunan sarana prasarana yang responsif gender (Ruang Laktasi, Tempat parkir khusus Disabilitas, Lemari Pendingin khusus ASI, Renovasi bangunan pelayanan yang responsif gender)	Memberikan kesetaraan kesempatan/hak baik pegawai maupun pihak terkait program PS dalam bekerja maupun mengakses kebijakan
10	Inventarisasi pemetaan peran kegiatan PS berbasis gender	Mengetahui peta peran masing-masing gender dalam kegiatan PS
11	Penguatan pemahaman PUG	Meningkatkan pemahaman internal dan eksternal PSKL terkait PUG
12	Pembuatan alat ekonomi produktif yang responsif gender	Memberikan kesetaraan kesempatan usaha bagi kelompok PS

No.	KEGIATAN	TUJUAN
13	Pembuatan media komunikasi atau informasi PUG (Materi KIE: Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)	Terkomunikasikannya dengan baik PUG dalam Program PS

3.5.3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengeluarkan peraturan perundangan yang berhubungan dengan Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Pengakuan dan perlindungan kearifan lokal ini menjadi tugas dan fungsi PSKL. Peraturan Menteri LHK ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 63 ayat (1) huruf t tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan kebijakan dalam implementasi pengakuan hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Permen LHK Nomor 34 Tahun 2017 disebutkan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari. Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari Kearifan Lokal yang merupakan substansi pengetahuan dari hasil kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dari Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat setempat yang mencakup cara hidup secara tradisi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Lingkup program dan kegiatan PSKL dalam perlindungan dan pengakuan Kearifan lokal, meliputi: (1) Pengetahuan tradisional di bidang Sumber Daya Genetik, air, tanah, dan energi, (2) Pengetahuan tradisional termasuk namun tidak terbatas pada mata pencaharian berkelanjutan, kesehatan, dan lainnya, di bidang wilayah Kearifan Lokal yang dijaga kelestariannya, (3) Peralatan dan teknologi tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, (4) Ekspresi budaya tradisional, tradisi dan upacara tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam termasuk folklor terkait Sumber Daya Genetik, (5) Pembelajaran tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan/atau (7) Warisan budaya benda dan tak benda.

Output Ditjen PSKL dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian Pengakuan dan Perlindungan Lokal adalah sebagai berikut:

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya secara aktif mendorong dan memfasilitasi inventarisasi, verifikasi, dan validasi Kearifan Lokal dan keberadaan masyarakat Pengampu Kearifan Lokal;
2. Pelaksanaan inventarisasi Kearifan Lokal;
3. Pengumuman hasil inventarisasi;
4. Verifikasi, Validasi dan Mediasi; dan
5. Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal.

3.5.4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data.

Terdapat 2 (dua) persyaratan teknis dalam kesuksesan transformasi digital yaitu penguasaan teknologi dan kemampuan dalam mendapatkan dan menganalisa data. Penguasaan teknologi digital berupa jaringan infrastruktur Internet, Penguasaan Teknologi Perangkat Keras, dan Penguasaan teknologi Perangkat Lunak.

Penggunaan Teknologi Digital untuk memberikan kebijakan yang lebih responsif dan layanan yang lebih baik. Bagi masyarakat dan dunia bisnis, hal ini merupakan fleksibilitas yang lebih besar dengan cara yang lebih sederhana.

Arah kebijakan pengarusutamaan transformasi digital ini berupa :

1. Mengembangkan kondisi yang mendorong pengembangan penyediaan layanan digital seperti pengembangan kapasitas

SDM, Teknologi, Research and Development, infrastruktur dan menetapkan peraturan dan lembaga yang mendukung.

2. Mengidentifikasi pemenuhan layanan digital dan mengintegrasikan sistem transformasi digital secara nasional
3. Mengembangkan kemampuan dalam pengelolaan big data
4. Memperkuat kerjasama antar pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat.

Strategi Transformasi Digital

1. Penyiapan Layanan Digital (*Enabling Environment*)

- Menyiapkan aturan perundangan tentang Transformasi Digital
- Menyiapkan Lembaga yang khusus mengkoordinasikan pelaksanaan Transformasi Digital yaitu Dewan Transformasi Digital
- Membangun jaringan dan infrastruktur pendukung
- Membangun sistem pendidikan melek digital
- Meningkatkan kapasitas SDM dalam keahlian digital
- Melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam penyediaan layanan digital

2. Pemenuhan Layanan Digital

- Menerapkan aturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Inventarisasi semua sistem digital yang ada di pemerintah ke dalam satu sistem
- Melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam pemenuhan layanan digital

3. Pengelolaan Big Data

- Meneliti sumber-sumber Big Data baik yang disediakan oleh layanan pemerintah maupun swasta
- Membangun sumber-sumber Big Data
- Mengembangkan kemampuan Analisa Big Data

- Mengembangkan sistem pembuatan keputusan di berbagai level birokrasi
- Menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi dan badan usaha

Sejak merebaknya Pandemi Covid, transformasi digital adalah keharusan yang diharapkan dapat dikembangkan untuk mengatasi kendala yang ada di lapangan. Penerapan Transformasi Digital telah dilakukan oleh Ditjen PSKL jauh sebelum merebaknya Pandemi Covid. Sejak tahun 2016 dikembangkan AKPS Online (Akses Kelola Perhutanan Sosial Online). Masyarakat dapat mengajukan Izin Perhutanan Sosial dengan basis digital. Selain itu, adanya SINAV (Sistem Navigasi dan Informasi) Perhutanan Sosial dimana didalamnya user/masyarakat dapat mengakses data-data terkait perhutanan sosial secara digital.

Sumber: pskl.menlhk.go.id

BAB. IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Dalam rangka mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden RI yaitu Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan 9 Misi Pembangunan Nasional dimana misi ke 4 yaitu “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” menjadi tanggung jawab utama Kementerian LHK. Untuk itu Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan diberi tanggung jawab mengemban program terkait upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang sekaligus menjaga dan meningkatkan kelestarian kawasan hutan yaitu: “Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Dukungan Manajemen”.

Dalam rangka mewujudkan Misi Pembangunan Nasional ke 4, yaitu Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, maka Kementerian LHK telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dimana Ditjen PSKL mendukung dalam 2 sasaran strategis yaitu SS.3 terkait pilar sosial dan SS.4 pilar tata kelola. Dua Sasaran

Strategis Kementerian LHK tersebut dijabarkan menjadi tiga Sasaran Program (SP) dengan masing-masing satu Indikator Kinerja Program (IKP) dengan rincian sebagaimana tabel **Tabel 4.1** berikut:

Tabel 4.1 Tabel Indikator Kinerja Program

Sasaran Strategis (SS)	Program	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)
1. SS.3 pilar sosial : Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. SP.1 : Meningkatnya akses kelola hutan oleh masyarakat	IKP.1 : Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun
		2. SP.2 : Meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mampu memanfaatkan dan melestarikan hutan dan lingkungan	IKP.2 : Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang meningkat kinerjanya dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan dan lingkungan
2. SS.4 pilar tata kelola : Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Dukungan Manajemen	3. SP.3 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup Ditjen PSKL	IKP.3 : Nilai SAKIP Ditjen PSKL

Dalam rangka mencapai keberhasilan tugas yang diemban oleh Ditjen PSKL, dibutuhkan dukungan para pihak termasuk Eselon I dalam lingkup Kementerian LHK karena implementasi tugas tersebut dilaksanakan di semua fungsi hutan baik hutan produksi, hutan lindung maupun hutan konservasi sehingga harus mengikuti regulasi sesuai dengan tipe fungsi hutannya.

Pelaksanaan di kawasan hutan konservasi, maka dibutuhkan dukungan dari Ditjen KSDAE berupa dukungan terhadap pengembangan Mitra Konservasi dengan penyediaan pendampingan, dan bantuan alat produksi ekonomi. Adapun untuk pelaksanaan di hutan lindung, maka dibutuhkan dukungan Ditjen PDASHL diantaranya integrasi dalam rehabilitasi hutan dan lahan serta penyediaan bibit bagi masyarakat yang menjadi peserta. Dukungan yang dibutuhkan dari Ditjen PHPL di hutan produksi adalah dalam hal tata usaha Kayu hasil, pengaturan tentang HHBK dan industri, PNPB dan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan di hutan produksi. Selain itu implementasi pada seluruh kawasan hutan negara dan hutan adat serta hutan hak membutuhkan dukungan dari BP2SDM, Ditjen PHLHK dan ITJEN untuk pendampingan, penanganan konflik dan pengawasan terhadap seluruh jalannya pelaksanaan tugas Ditjen PSKL. Gambar 4.2 menunjukkan sinergitas Ditjen PSKL dengan Eselon I dalam lingkup Kementerian LHK.



Gambar 4.1 Sinergitas Ditjen PSKL dengan Eselon I dalam lingkup Kementerian LHK

4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Proses bisnis perhutanan sosial diawali dari penyiapan Kawasan perhutanan sosial, dilanjutkan dengan penyelesaian konflik tenurial hutan adat, kemudian pengembangan usaha perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Peranan dari masing-masing direktorat bersinergi mewujudkan perhutanan sosial yang berkualitas. Disamping sinergi lintas direktorat diperlukan juga sinergi dengan eselon 1 lingkup KLHK meliputi, Ditjen PHPL, Ditjen PDASHL, Ditjen KSDAH, BP2SDM, Ditjen Gakum, Ditjen PKTL serta sinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, KemenKUKM, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perdagangan, LSM/NGO, Kementerian Pariwisata, Pemda, KPH. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 4.3



Gambar 4.2 Sinergitas Ditjen PSKL dengan Eselon I dalam lingkup Kementerian LHK

Pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PSKL dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan
2. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Tiga Kegiatan tersebut menjabarkan 3 Sasaran Program PSKL dengan masing-masing satu Indikator Kinerja Program. Indikator Kinerja Program pertama dan dua (IKP.1 dan IKP.2) masing-masing dijabarkan dalam 2 Sasaran Kegiatan (SK), kecuali IKP.3 hanya 1 Sasaran Kegiatan. Terdapat 18 Indikator Kinerja Kegiatan untuk mencerminkan tingkat keberhasilan dari 3 Sasaran Kegiatan tersebut. Tabel 4.1 menjelaskan Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan PSKL tahun 2020-2024.



Tabel 4.2 Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan PSKL tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	Pemberian Akses Kelola Kawasan	
	Meningkatnya Luas akses kelola hutan oleh masyarakat setiap tahun	Luas penyiapan akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS (Ha)
		Luas kawasan hutan yang memperoleh akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS (Ha)
		Jumlah evaluasi izin akses kelola perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS (SK)
		Rancangan Strategi dan Informasi kinerja Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Dokumen)

Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	Meningkatnya penanganan konflik tenurial pada kawasan hutan	Pemetaan/asesmen konflik tenurial (kasus) Penanganan konflik tenurial (Kasus) Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak (SK) Rancangan strategi dan informasi kinerja penanganan konflik tenurial dan hutan adat (Dokumen)
Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang meningkat kinerjanya dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan dan lingkungan	Meningkatnya jumlah kelompok usaha perhutanan sosial yang meningkat kinerjanya	Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
		Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan (Dokumen)
		Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan (paket)
		Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Platinum Rancangan strategi dan informasi kinerja kegiatan Bina Usaha Perhutanan Sosial (Dokumen)
Nilai SAKIP Ditjen PSKL	Meningkatnya Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Meningkatnya kemitraan kelompok perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan (Surat Keterangan)
	Terselenggaranya Dukungan Manajemen yang Prima pada	Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial (pendamping)
		Rancangan strategi dan informasi kinerja kemitraan lingkungan (Dokumen)
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
		Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Poin)

Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Level)
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang Tertib dan Akuntabel (Dokumen)

Indikator Kinerja Program yang pertama (**IKP 1**) yaitu luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun diharapkan dapat dicapai melalui 2 Sasaran Kegiatan yaitu Meningkatkan Luas akses kelola hutan oleh masyarakat setiap tahun (SK1.1) dan Meningkatkan penanganan konflik tenurial pada kawasan hutan (SK1.2). Pencapaian Sasaran Kegiatan dapat dilihat dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dicapainya. Terdapat empat IKK dari Sasaran Kegiatan pertama (SK1.1) sebagai berikut:

IKK 1: Luas penyiapan akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS (Ha)

IKK 2: Luas kawasan hutan yang memperoleh akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS (Ha)

IKK 3: Jumlah evaluasi izin akses kelola perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS (SK)

IKK 4: Rancangan Strategi dan Informasi kinerja Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Dokumen)

Terdapat 4 Indikator Kinerja Kegiatan dari Sasaran Kegiatan kedua (SK1.2) untuk pemenuhan IKP 1 yaitu sebagai berikut:


IKK 1: Pemetaan/asesmen konflik tenurial (kasus)

IKK 2: Penanganan konflik tenurial (Kasus)

IKK 3: Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak (SK)

IKK 4: Rancangan strategi dan informasi kinerja penanganan konflik tenurial dan hutan adat (Dokumen)

Gambar 4.4 memperlihatkan diagram pencapaian IKP 1 melalui 2 Sasaran Kegiatan dan 8 Indikator Kinerja Kegiatan.



Gambar 4.3 Diagram pencapaian IKP 1 melalui Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Indikator Kinerja Program ke dua (**IKP 2**) yaitu jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang meningkat kinerjanya dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan dan lingkungan memiliki 2 Sasaran Kegiatan. Saran Kegiatan pertama (SK2.1) yaitu Meningkatnya jumlah kelompok usaha perhutanan sosial yang mandiri memiliki 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:


IKK 1: Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan (Dokumen)

- IKK 2: Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan (paket)
- IKK 3: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Platinum (Kelompok)
- IKK 4: Rancangan strategi dan informasi kinerja kegiatan Bina Usaha Perhutanan Sosial (Dokumen)

Sasaran Kegiatan kedua dari IKP 2 yaitu Meningkatnya pendampingan perhutanan sosial memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- IKK 1: Meningkatnya kemitraan kelompok perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan (Surat Keterangan)
- IKK 2: Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial (pendamping)
- IKK 3: Rancangan strategi dan informasi kinerja kegiatan Bina Usaha Perhutanan Sosial (Dokumen)

Gambar 4.5 memperlihatkan diagram pencapaian IKP 2 melalui 2 Sasaran Kegiatan dan 4 Indikator Kinerja Kegiatan.



Gambar 4.4 Diagram pencapaian IKP 2 melalui Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Indikator Kinerja Program yang ke tiga (**IKP 3**) adalah Nilai SAKIP Ditjen PSKL. IKP 3 tersebut hanya memiliki satu Sasaran Kegiatan yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

IKK 1: Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Poin)

IKK 2: Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Level)

IKK 3: Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang Tertib dan Akuntabel (Dokumen)

Gambar 4.6 memperlihatkan diagram pencapaian IKP 3 melalui 1 Sasaran Kegiatan dan 3 Indikator Kinerja Kegiatan.



Gambar 4.5 Diagram pencapaian IKP 3 melalui Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).



BAB. V TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1 Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*)

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia Tahun 2020-2024, maka Sasaran Strategis (Sastra) dalam RENSTRA Kementerian LHK Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (Sastra)-1: Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim.
2. Sasaran Strategis (Sastra)-2: Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Sesuai Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung.
3. Sasaran Strategis (Sastra)-3: Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
4. Sasaran Strategis (Sastra)-4: Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan LHK yang Baik serta Kompetensi SDM KLHK yang Berdaya Saing.

Selanjutnya, Sasaran Strategis Kementerian LHK diturunkan menjadi Sasaran Strategis Eselon I yang kemudian diteruskan menjadi Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*), dimana masing-masing sasaran memiliki Indikator-indikator yang menjadi target baik Target Kementerian LHK (IKU), Target Program (IKP) Eselon I, maupun Target Kegiatan (IKK) Eselon II.

Dalam Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*) yang telah ditetapkan KLHK, Direktorat Jenderal PSKL mendukung pada Sasaran Strategis (Sastra) 3 ***“Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”*** dan Sasaran Strategis (Sastra) 4 ***“Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan LHK yang Baik serta Kompetensi SDM KLHK yang Berdaya Saing.***

Penyusunan IKU KLHK Tahun 2020-2024, selanjutnya IKP Eselon I PSKL dan IKK Eselon II PSKL berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah .
5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dengan tersedianya IKU KLHK Tahun 2020-2024 dan IKP PSKL serta IKK PSKL diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja hingga pelaporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PSKL selama tahun 2020-2024.

Dalam rangka memudahkan pemahaman terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian LHK, Indikator Kinerja Program (IKP) PSKL, dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) PSKL, maka berbagai Indikator Kinerja disajikan dalam uraian, yaitu: (1) Batasan; (2) Konteks; (3) Sumber





Data; (4) Pengambilan dan Pengolahan Data; (5) Penanggung Jawab; (6) Dasar Pengukuran; (7) Target IKP dan IKK.

Dasar penyusunan Kegiatan untuk Direktorat Jenderal PSKL beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Satuan Target Kegiatan, salah satunya menggunakan data dan informasi Capaian Kinerja Direktorat Jenderal PSKL dari hasil pelaksanaan Kegiatan PSKL Tahun 2015-2019 yang disusun dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal PSKL Tahun 2015-2019.



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal PSKL menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan Kegiatan PSKL Tahun 2015-2019 adalah Baik. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal PSKL untuk seluruh Kegiatan adalah Baik dengan capaian kinerja rata-rata setiap tahun sebesar 100,67%. Begitu juga capaian kinerja Direktorat Jenderal PSKL untuk tiga Sasaran Program PSKL adalah Baik dengan capaian kinerja rata-rata setiap tahun sebesar 114,29%. Tiga Sasaran Program Direktorat Jenderal PSKL Tahun 2015-2019, meliputi: (1) Meningkatnya Akses Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat, (2) Meningkatnya Upaya Penyelesaian Konflik dan Tenurial




Kawasan Hutan, dan (3) Meningkatnya Perilaku Peduli Lingkungan dan Kehutanan.


Berdasarkan dua Sasaran Strategis (Sastra) yang diuraikan dalam RPJMN Indonesia Tahun 2020-2024 untuk dijabarkan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal PSKL untuk RESTRA PSKL Tahun 2020-2024 (Sastra-3 “*Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan*”) dan Sastra-4 “*Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan LHK yang Baik serta Kompetensi SDM KLHK yang Berdaya Saing*”) serta pengalaman implementasi Program Perhutanan Sosial selama 5 tahun (2015-2019) yang lalu; maka Direktorat Jenderal PSKL mengajukan 3 Kegiatan unggulan pembangunan untuk Tahun 2020-2024 dengan 1 Kegiatan Layanan berupa Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Dua (2) Kegiatan unggulan pembangunan dari Direktorat Jenderal PSKL beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan dengan Delapan (8) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu: Luas penyiapan akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS; Luas kawasan hutan yang memperoleh akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS; Jumlah evaluasi izin akses kelola perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS (SK); Rancangan Strategi dan Informasi kinerja Penyiapan kawasan perhutanan social: Pemetaan/Asesmen Konflik Tenurial; Penanganan Konflik Tenurial; Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak; Rancangan strategi dan informasi kinerja penanganan konflik tenurial dan hutan adat.
2. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dengan tujuh (7) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu: Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan; Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan; Kelompok Usaha

Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Platinum; Rancangan strategi dan informasi kinerja kegiatan bina usaha perhutanan social; Meningkatnya Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial; Rancangan strategi dan informasi kinerja kemitraan lingkungan.

Perumusan Kegiatan unggulan untuk Kegiatan PSKL Tahun 2020-2024 ini didasarkan pada pengalaman implementasi dan capaian kinerja Kegiatan Direktorat PSKL pada periode pembangunan yang lalu Tahun 2015-2019.





5.2 Target Kinerja

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dijelaskan bahwa 4 (empat) Sasaran Strategis Kementerian LHK didukung oleh 3 (tiga) Sasaran Program Eselon I Ditjen PSKL. Tiga Sasaran Program Eselon I untuk Ditjen PSKL adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses kelola hutan oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS dan Hutan Adat.
2. Meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mampu memanfaatkan dan melestarikan hutan dan lingkungan.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Indikator Kinerja Program (IKP) dan Target Kinerja Program untuk Sasaran Program Eselon I Ditjen PSKL disajikan pada **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1 IKP dan Target Kinerja Program Eselon I Ditjen PSKL Tahun 2020-2024.

No.	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS dan Hutan Adat (ribu hektar)	500	1.000	1.250	750	500
2.	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang meningkat kinerjanya dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan dan lingkungan (Kelompok)	1.977	2.050	2.200	2.350	2.500
3.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Poin)	79	80	81	82	83

Upaya pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Eselon I Ditjen PSKL didukung oleh 3 (tiga) kegiatan di tingkat Eselon II dan

dilaksanakan oleh 5 Satuan Kerja Daerah dan 1 Satuan Kerja Pusat. Masing-masing kegiatan mempunyai Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Eselon II Ditjen PSKL yang dijabarkan melalui Output (keluaran) pada rencana kerja dan anggaran setiap tahunnya.

Tabel 5.2 Target Kinerja Per IKK

INDIKATOR	TARGET					
	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA						
Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	POIN	79	80	81	82	83
Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	LEVEL	3	3	3	4	4
Laporan keuangan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang tertib dan akuntabel	DOKUMEN	1	1	1	1	1
KEGIATAN PEMBERIAN AKSES KELOLA KAWASAN						
Luas penyiapan akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS	HA	500,000	1,000,000	1,250,000	750,000	500,000
Luas kawasan hutan yang memperoleh akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS	HA	500,000	1,000,000	1,250,000	750,000	500,000
Jumlah evaluasi izin akses kelola perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS (SK)	SK	300	300	300	300	300

Rancangan Strategi dan Informasi kinerja Penyiapan kawasan perhutanan sosial	DOKUMEN	-	3	3	3	3
Pemetaan/Asesmen Konflik Tenurial	KASUS	35	40	40	45	45
Penanganan Konflik Tenurial	KASUS	35	40	40	45	45
Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak	SK	20	25	30	35	40
Rancangan Strategi dan Informasi Kinerja Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Dokumen	3	3	3	3	3
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN						
Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan	DOKUMEN	400	400	400	400	400
Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	PAKET	1,470	1,500	1,600	1,700	1,800
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Platinum	KELAS	107	150	200	250	300
Rancangan strategi dan informasi kinerja kegiatan bina usaha perhutanan sosial	DOKUMEN	3	3	3	3	3
Meningkatnya Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	SURAT KETERANGAN	125	150	175	200	225
Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	PENDAMPING	1,250	2,500	3,000	3,500	4,000

Rancangan strategi dan informasi kinerja kemitraan lingkungan	DOKUMEN		3	3	3	3
---	---------	--	---	---	---	---

Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Target Kinerja Kegiatan Eselon II Ditjen PSKL tahun 2020-2024 disajikan dalam uraian berikut.

1. Kegiatan Pemberian Akses Kelola Kawasan


Dalam mendukung Indikator Kinerja Ditjen PSKL, Kegiatan Pemberian Akses Kelola Kawasan mendukung melalui 6 (Enam) Indikator Kinerja Kegiatan yang didukung oleh dua Direktorat Teknis. IKK dan Strategi pencapaiannya per Direktorat Teknis penjabarannya adalah sebagai berikut:

A. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS)

IKK yang menjadi tanggung jawab Dit. PKPS adalah :

- 1) Luas penyiapan akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS
- 2) Luas kawasan hutan yang memperoleh akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS dan
- 3) Jumlah evaluasi izin akses kelola perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS

Adapun izin perhutanan sosial akan dievaluasi dengan strategi sebagai berikut:



Gambar 5.1 Strategi pelaksanaan kinerja Dit. PKPS

Sesuai dengan diagram tersebut diatas, alur proses pemberian akses legal perhutanan sosial merupakan tahapan yang berkesinambungan antara peran Direktorat PKPS selaku penanggungjawab kegiatan, Balai PSKL sebagai instansi di tingkat tapak dan Setditjen PSKL, maka strategi pencapaian Output yang menjadi tanggung jawab Dit. PKPS pada IKK 1 dan IKK 2 dijelaskan sebagai berikut:

- Penyiapan dan update Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial dilakukan oleh Direktorat PKPS dan berkoordinasi dengan Ditjen PKTL. PIAPS menjadi acuan utama permohonan perhutanan sosial, namun demikian usulan yang diajukan diluar PIAPS tetap diproses selama areal yang dimohon sesuai dengan ketentuan.
- Balai PSKL melakukan prakondisi sosial di tingkat tapak berupa sosialisasi, fasilitasi pembentukan kelompok dan fasilitasi pembuatan dokumen usulan

yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan tahapan dalam prakondisi sosial disesuaikan dengan kondisi di lokasi tersebut. Prakondisi ini dengan melibatkan Pokja PPS dan pendamping.

- c. Direktorat PKPS melakukan verifikasi administrasi dokumen permohonan yang telah disampaikan, apabila ada kekurangan maka dokumen tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Untuk dokumen permohonan yang sudah lengkap maka masuk pada tahapan selanjutnya yaitu Verifikasi Teknis.
- d. Balai PSKL melakukan Verifikasi Teknis subjek dan objek pada permohonan yang sudah lolos verifikasi administrasi berdasarkan surat perintah dari Direktorat PKPS. Kegiatan verifikasi teknis dengan melibatkan Pokja PPS. Jika diperlukan Direktorat PKPS dapat memberikan bantuan teknis verifikasi pada kegiatan verifikasi teknis tersebut. Dalam hal Balai PSKL tidak dapat melaksanakan Verifikasi Teknis maka sesuai dengan Permenlhk No. P.83 Tahun 2016, Direktorat PKPS dapat melaksanakan verifikasi teknis. Hasil verifikasi teknis berupa Berita Acara Verifikasi Teknis dan disampaikan ke Direktorat PKPS.
- e. Direktorat PKPS menindaklanjuti Berita Acara Verifikasi Teknis dengan melakukan pencermatan, pembahasan, konsultasi dengan eselon 1 lain jika diperlukan dan membuat drafting Surat Keputusan akses legal permohonan tersebut.
- f. Draft SK akses legal perhutanan sosial selanjutnya di proses lebih lanjut oleh Sekretariat Ditjen PSKL


untuk ditindaklanjuti dengan proses legalisasi dan penerbitan SK akses legal perhutanan sosial.

- g. Sebagai verifier kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan 1 (pada Balai PSKL) dan Indikator Kinerja Kegiatan 2 (pada Direktorat PKPS) adalah sebagai berikut:
- h. Verifier capaian kinerja IKK 1 berupa Surat penyampaian Berita Acara Evaluasi kepada Direktorat PKPS. Surat dibuat untuk setiap Berita Acara yang disampaikan.
- i. Verifier capaian Kinerja IKK 2 berupa SK akses legal Perhutanan Sosial

B. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA)

IKK yang menjadi tanggung jawab Dit. PKTHA adalah :

- (1) Pemetaan/asesmen konflik tenurial
- (2) Penanganan konflik tenurial
- (3) Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak



Gambar 5.2 Strategi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan

Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dit. PKTHA dalam mendukung Program PSKL dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

1. Pemetaan/asesmen konflik tenurial, dalam rangka mencapai IKK ini kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Deskstudy pengaduan konflik tenurial kawasan hutan, merupakan kegiatan membuat telaah dan analisa terhadap setiap pengaduan konflik tenurial yang masuk ke Direktorat PKTHA, hasil telaah ini merupakan bahan referensi dalam menentukan metodologi penanganan konflik selanjutnya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh Direktorat PKTHA maupun BPSKL.
 - b. Identifikasi potensi konflik tenurial, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengumpulkan bahan analisa awal terkait subjek dan objek konflik tenurial di tingkat tapak, dilaksanakan oleh BPSKL.
 - c. Asesmen/Pemetaan konflik, merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi dalam penanganan konflik, Kegiatan ini dilakukan dengan cara kunjungan lapangan oleh Tim dari BPSKL dan dapat melibatkan instansi terkait lainnya. Hasil Tim asesmen dilaporkan kepada Direktorat PKTHA dan dilakukan pembahasan secara bersama-sama untuk mendapatkan rekomendasi penanganan konflik tenurial lebih lanjut.
 - d. Supervisi Pemetaan konflik, kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat PKTHA untuk memberikan supervisi pelaksanaan kegiatan asesmen yang dilaksanakan oleh BPSKL.
 - e. Kegiatan ini memungkinkan untuk dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, pelaksanaannya dilakukan secara daring dengan memanfaatkan perkembangan teknologi melalui *virtual meeting*

f. Verifier tercapainya kinerja output ini adalah kasus konflik tenurial yang dipetakan.

2. Penanganan Konflik Tenurial

- a. Pelaksanaan Kegiatan Advokasi dan Pendampingan masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat PKTHA sebagai sarana pendampingan masyarakat sebelum menuju tahap mediasi.
- b. Pelaksanaan Kegiatan negosiasi dan mediasi penanganan tenurial kawasan hutan
- c. Bintek dan monitoring penanganan konflik
- d. Fasilitasi Penanganan Tenurial
- e. Kegiatan ini memungkinkan untuk dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, pelaksanaannya dilakukan secara daring dengan memanfaatkan perkembangan teknologi melalui *virtual meeting*
- f. Verifier tercapainya kinerja output ini adalah Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat

3. Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak

Adapun strategi penetapan hutan adat digambarkan dalam



Gambar 5.3 Strategi Penetapan Hutan Adat

Penetapan Hutan Adat dilakukan pada lokasi klaim hutan adat sesuai usulan Masyarakat Hukum Adat. IKK ini adalah Hutan Adat yang Ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat PKTHA. Verifikasi dan validasi dilakukan di area klaim hutan adat dimana pengampunya telah mendapat pengakuan dengan Perda maupun produk hukum daerah lainnya. Verifikasi dan validasi meliputi data spasial (peta), data sosial budaya, dan data biofisik. Guna mendukung pencapaian IKK tersebut, didukung oleh beberapa kegiatan yaitu:

1. Fasilitasi Percepatan Penyusunan Produk Hukum Pengakuan MHA, kegiatan ini dirinci dalam bentuk :
 - a. Identifikasi produk hukum pengakuan MHA
 - b. Identifikasi dan Inventarisasi Kearifan lokal dan pengetahuan tradisional
 - c. Fasilitasi MHA dan Peta Hutan Adat
2. Validasi dan verifikasi usulan hutan adat, dilakukan dengan cara :
 - a. Validasi usulan Hutan Adat
 - b. Verifikasi Hutan Adat
 - c. Penyusunan dan Pembahasan Legalisasi Penetapan Hutan Adat
3. Rakornas Hutan Adat, kegiatan ini untuk mendukung penyerahan dan publikasi SK Penetapan Hutan Adat, melalui kegiatan :
 - a. Launching Pemberian SK Hutan Adat oleh Presiden/Menteri
 - b. Pokja Percepatan Penetapan Hutan Adat
4. Kegiatan ini memungkinkan untuk dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, pelaksanaannya dilakukan secara daring dengan memanfaatkan perkembangan teknologi melalui *virtual meeting*

5. Verifier tercapainya kinerja output ini adalah Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat.

2. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Dalam mendukung Indikator Kinerja Ditjen PSKL, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mendukung melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan yang didukung oleh dua Direktorat Teknis. IKK dan Strategi pencapaiannya per Direktorat Teknis penjabarannya adalah sebagai berikut:


A. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

IKK yang menjadi tanggung jawab Dit. BUPSHA adalah :

- 1) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Terbentuk;
- 2) Fasilitasi Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan, dan
- 3) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Dikembangkan.

Strategi untuk mendukung ketiga Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Terbentuk




Gambar 5.4 Strategi Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dicapai melalui kegiatan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Usaha/Rencana Pengelolaan Hutan Desa/Rencana Pengelolaan Hutan selama 10 tahunan dan Rencana Kerja Tahunan yang mencakup kelola kawasan, kelola usaha dan kelola sosial pemegang izin/hak kelola perhutanan Sosial. Dalam Rencana Usaha/Pengelolaan Hutan, potensi usaha dari hak akses/kelola kawasan hutan dapat diidentifikasi untuk pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sesuai dengan potensi komoditinya.

Fasilitasi penyusunan RKU/RPHD/RPH dan RKT selain dari Ditjen PSKL perlu melibatkan penyuluh kehutanan sebagai pengesah RKU/RPHD dan RKT serta dapat melibatkan Dinas Kehutanan, KPH, LSM/CSO, penyuluh kehutanan/pendamping perhutanan sosial setempat dan pokja PPS. Sedangkan dalam pembentukan KUPS, dapat melibatkan K/L terkait, Dinas Kehutanan, KPH, kepala desa, LSM/CSO, penyuluh kehutanan/pendamping perhutanan sosial setempat dan pokja PPS.

Dalam hal fasilitasi penyusunan RPHD, RKU-IUPHKm, RKU-IUPHHK-HTR, RPH IPHPS dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta pembentukan KUPS tidak dapat dilakukan secara langsung karena wabah dan/atau bencana nasional baik alam maupun non alam maka strategi pelaksanaannya dapat dilakukan melalui metode jarak jauh atau daring (*online*). Verifier atas Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah jumlah KUPS yang terbentuk.

2) Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan



Gambar 5.5 Strategi Fasilitasi Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan

Dalam rangka mendorong kemandirian pelaku perhutanan sosial, dilaksanakan kegiatan fasilitasi peningkatan nilai produksi dan jasa lingkungan, antara lain melalui bantuan pengembangan usaha perhutanan sosial nusantara (Bang PeSoNa) dan bantuan alat ekonomi produktif. Bang PeSoNa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha pelaku perhutanan sosial dalam rangka berkontribusi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, bantuan alat ekonomi produktif adalah untuk membantu masyarakat dapat menjalankan kegiatan usaha perhutanan sosial dan sebagai sarana KUPS dalam meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dalam mencapai kemandirian KUPS.

Pemberian Bang PeSoNa dimulai dari pengajuan proposal oleh ketua kelompok masyarakat kepada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Selanjutnya terhadap proposal dimaksud dilakukan verifikasi administrasi,

apabila telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, dilanjutkan dengan verifikasi teknis untuk mengetahui kesesuaian antara dokumen administrasi dengan kondisi lapangan. Dalam hal telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, pemberian Bang PeSoNa dilakukan langsung ke rekening kelompok.

Pemberian bantuan alat ekonomi produktif diawali dengan pengajuan proposal bantuan oleh ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Verifikasi administrasi dilaksanakan untuk mengetahui kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan. Selanjutnya, apabila telah memenuhi persyaratan administrasi, dilaksanakan verifikasi teknis untuk mengetahui kesesuaian antara dokumen administrasi dan lapangan. Jumlah bantuan dan jenis alat ekonomi produktif yang dapat diberikan sesuai dengan usulan kelompok masyarakat yang telah disetujui berdasarkan verifikasi administrasi dan teknis.


Verifikasi teknis merupakan salah satu tahapan yang perlu dilaksanakan dalam kegiatan pemberian Bang PeSoNa maupun pemberian bantuan alat ekonomi produktif. Namun, dalam hal verifikasi teknis tidak bisa dilaksanakan karena wabah dan/atau bencana nasional baik alam maupun non alam dapat dilakukan verifikasi teknis jarak jauh.

Verifier atas Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah jumlah unit Bang PeSoNa yang disalurkan dan jumlah unit Bantuan alat ekonomi produktif yang diberikan kepada kelompok masyarakat.

3) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dikembangkan

Strategi pelaksanaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang dikembangkan dengan sasaran adalah KUPS yang saat ini berada pada level silver ditingkatkan menjadi level gold atau

platinum melalui kegiatan penguatan kelembagaan, peningkatan nilai produksi dan jasa lingkungan dan penguatan kewirausahaan.



Gambar 5.6 Strategi Pelaksanaan KUPS

Sasaran pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial adalah terhadap KUPS dengan kategori Silver atau KUPS yang telah memiliki RKU/RPHD/RPH dan RKT. KUPS dalam kategori ini ditingkatkan kinerjanya untuk menjadi Gold/Platinum atau yang mampu melakukan pengolahan hasil hutan/sarana wisata, memiliki akses modal, mempunyai pasar lokal bahkan mampu melakukan ekspor produk hasil hutan (platinum).

Pengembangan KUPS dimaksud dilaksanakan melalui: 1) penguatan kelembagaan, antara lain: sekolah lapang, studi banding, pelatihan penguatan kelembagaan, peningkatan status badan hukum kelompok, dll; 2) fasilitasi peningkatan nilai produksi dan jasa lingkungan, antara lain: bang PeSoNa, bantuan alat ekonomi produktif, agroforestry, studi banding, pelatihan peningkatan produksi, dll; dan 3) fasilitasi penguatan kewirausahaan, antara lain: temu usaha, pameran promosi, akses modal, akses pemasaran, kemitraan usaha, pelatihan kewirausahaan, dll.

Dalam hal kegiatan fasilitasi pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial tidak dapat dilaksanakan karena wabah dan/atau bencana nasional baik alam maupun non alam dapat

dilakukan secara daring/jarak jauh (online). Kegiatan pengembangan KUPS tersebut antara lain melalui e-learning tentang *e-commerce*, peningkatan nilai produk/branding, peluang usaha di masa pandemi, dll.


Kegiatan pengembangan KUPS dapat melibatkan K/L terkait, antara lain: Kemenkop dan UKM, Kemendes dan PDT, Kemenperin, Kemenpar, Kominfo, Kementan dan Kementan. Selain itu, keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah terkait (Dinas Koperasi, Dinas Pengembangan Desa, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, dll), LSM/CSO, penyuluh kehutanan/pendamping perhutanan sosial dan pokja PPS. Verifier atas Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah jumlah KUPS yang dapat ditingkatkan kinerjanya dengan kategori Gold atau Platinum.

B. Direktorat Kemitraan Lingkungan

IKK yang menjadi tanggung jawab Dit. KL adalah :

- (1) Meningkatnya Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
- (2) Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial

Adapun strateginya diuraikan dalam Gambar 5.14 sebagai berikut



Gambar 5.7 Strategi Mitra Perhutanan Sosial yang Diberdayakan

Berdasarkan diagram di atas, dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemetaan potensi mitra pendamping perhutanan sosial untuk mengidentifikasi KPS/KUP yang berpotensi untuk bekerjasama dengan mitra perhutanan sosial.
2. Pertemuan Koordinasi/FGD. Pertemuan ini difasilitasi oleh Direktorat Kemitraan Lingkungan/ BPSKL dengan melibatkan KPS dan/atau mitra strategis, yang ditujukan untuk pembahasan rencana kerjasama kegiatan
3. Pertemuan Antar Mitra. Pertemuan ini dapat difasilitasi oleh Direktorat Kemitraan Lingkungan/BPSKL untuk membahas sinkronisasi rencana kerjasama antara para pihak yang akan bermitra. Target dari pertemuan ini adalah tercapainya kesepakatan kerjasama pemberdayaan mitra PS
4. Monitoring dan Evaluasi. Monitoring dilakukan untuk mengetahui proses kerjasama yang dilakukan oleh mitra perhutanan sosial terhadap kelompok perhutanan sosial. Monitoring dilakukan minimal 6 bulan oleh Direktorat Kemitraan Lingkungan/ Balai PSKL. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengetahui hasil kerjasama antara mitra perhutanan sosial terhadap KPS yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kerjasama. Evaluasi dilakukan minimal satu tahun sekali oleh Direktorat Kemitraan Lingkungan/ Balai PSKL. Kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui pertemuan koordinasi dan atau kunjungan lapangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan mitra perhutanan sosial diperlukan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan mitra perhutanan sosial.

Verifier Pemberdayaan Mitra Perhutanan sosial adalah Surat Keterangan Kerjasama



Gambar 5.8 Strategi Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial

Berdasarkan diagram tersebut diatas, dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi ijin PS yang dan pemetaan tenaga pendamping dilakukan oleh Balai PSKL yang dikoordinir oleh Direktorat Kemitraan Lingkungan;
2. Sumber tenaga pendamping dapat berasal dari Penyuluh, bakti rimbawan, PKSM, LSM/NGO, Local Champions dan K/L terkait;
3. Kepala Balai PSKL menetapkan tenaga Pendamping pada setiap region atau provinsi;
4. Tenaga Pendamping yang telah ditetapkan, diberikan pelatihan/pembekalan/peningkatan kapasitas;
5. Tenaga pendamping yang telah mengikuti pelatihan/pembekalan/peningkatan kapasitas melakukan pendampingan sesuai dengan lokasi yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai PSKL;
5. Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan

pendampingan perhutanan sosial;

6. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan tenaga pendamping tahun berikutnya;

Verifier output Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial adalah Surat Keputusan Penetapan Tenaga Pendamping oleh Kepala Balai PSKL.

5.3 Kerangka Pendanaan

5.3.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Nasional RPJMN

Uraian kerangka pendanaan pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, meliputi: **(1) Sumber Pendanaan Pembangunan** terdiri atas (a) Sumber Pendanaan Pemerintah, antara lain: Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah, Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Surat Berharga Negara (SBN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sumber Pendanaan Non-Pemerintah dan (b) Sumber Pendanaan Non-Pemerintah atau Swasta yang dapat diperoleh dari Badan Usaha (Swasta dan BUMN/D) dan masyarakat, yaitu: Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pendanaan Badan Usaha, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*-CSR), Filantropi, dan Dana Keagamaan; **(2) Pengelolaan Pendanaan Pembangunan** terdiri atas (a) Pengelolaan Belanja, antara lain: Belanja Pusat, Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus (DTK), Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa; **(3) Perluasan Kapasitas Pendanaan**; dan **(4) Kaidah Pelaksanaan Pendanaan** terdiri atas (a) Fokus Meningkatkan Kualitas Alokasi pada Prioritas melalui Proyek Prioritas dan Integrasi Pendanaan, (b) Mengidentifikasi proyek yang dapat dilakukan Pemerintah Pusat,

Daerah, BUMN, swasta dan masyarakat, (c) Menyesuaikan modalitas pendanaan dengan sasaran pembangunan serta memastikan kesiapan pelaksanaan proyek, (d) Optimalisasi dan perluasan pemanfaatan sumber pendanaan yang ada, dan (e) Mendorong inovasi pendanaan.

5.3.2. Kerangka Pendanaan Pembangunan KLHK

Dalam RENSTRA KLHK Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan KLHK serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis, maka dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, baik yang bersumber dari APBN Murni, DAK, dana hibah, perbankan dan non-perbankan. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana alokasi anggaran dalam Renstra KLHK tahun 2020-2024 ini didasarkan pada konsep money follow program, terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan program prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Skenario pendanaannya masih ditujukan untuk belanja non-operasional (belum termasuk belanja gaji dan operasional perkantoran) dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan kelembagaan, SDM, potensi dan kontribusi LHK terhadap perekonomian nasional dan daerah selama tahun 2020-2024.

5.3.3. Kerangka Pendanaan Pembangunan Ditjen PSKL

Berdasarkan pengalaman implementasi Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal PSKL periode yang lalu dari Tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan untuk

Belanja Kegiatan bervariasi dari Rp 244,928 Milyar pada Tahun 2015 sampai Rp 440,976 Milyar pada Tahun 2019. Kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PSKL Tahun 2020-2024 didasarkan pada pagu belanja kegiatan untuk Program dan Kegiatan PSKL periode yang lalu Tahun 2015-2019 yang disajikan dalam **Tabel 5.3**.

Tabel 5.3 Pagu Belanja Kegiatan Program PSKL 2015-2019

No.	Tahun	Belanja Kegiatan
1	2015	244.928.543.225
2	2016	242.267.995.000
3	2017	201.740.225.000
4	2018	410.976.321.000
5	2019	440.976.321.000

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal PSKL Tahun 2015-2019.

Peningkatan kebutuhan anggaran program PSKL 2015-2019 dikarenakan adanya peningkatan target yang harus dicapai program PSKL. Pada tahun awal berdirinya Ditjen PSKL (Tahun 2015), tanggung jawab yang diberikan masih rendah dan lebih fokus pada pemberian akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat. Seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah dimana program perhutanan sosial menjadi salah satu program prioritas nasional maka tanggung jawab/target kinerja yang harus diselesaikan oleh Ditjen PSKL semakin meningkat utamanya memberikan fasilitasi kepada masyarakat penerima akses kelola perhutanan sosial berupa pendampingan dan pengembangan usaha. Oleh karena itu dalam rancangan kedepan kebutuhan anggaran per tahun Ditjen PSKL semakin meningkat sebelum renstra sebelumnya


Secara indikatif, kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dalam tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp. 2.320.027.927.750,-. Besaran pendanaan tersebut hanya sebatas untuk kebutuhan pembiayaan

pencapaian target IKK dan IKP. Adapun kebutuhan belanja aparatur (layanan dan operasional perkantoran) selama tahun 2020-2024 diproyeksikan sebesar Rp. 370.362.216.495,-. Dengan demikian, total kebutuhan pendanaan pelaksanaan Kegiatan yang menjadi Kinerja Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dalam tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp. 2.690.390.144.245,-.


Pendanaan tersebut bisa didapatkan dari sumber APBN, Hibah terencana dan Hibah langsung lainnya yang tidak tercatat di APBN dan dapat dihitung. Apabila target pendanaan tahunan tidak dapat dipenuhi, maka target capaian kinerja serta target pendanaannya akan dialihkan menjadi target tahun berikutnya. Rincian kebutuhan pembiayaan tersebut setiap tahunnya secara indikatif tertera pada Tabel dan Gambar sebagai berikut.

Tabel 5.4 Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program & Kegiatan PSKL 2020 – 2024

Tahun	Jenis Belanja		
	Operasional	Non Operasional	Jumlah
2020	59.964.270.000	298.245.069.000	358.209.339.000
2021	66.881.695.000	432.303.930.000	499.185.625.000
2022	73.569.864.500	522.917.000.000	596.486.864.500
2023	80.926.850.950	521.798.537.500	602.725.388.450
2024	89.019.536.045	544.763.391.250	633.782.927.295
Jumlah	370.362.216.495	2.320.027.927.750	2.690.390.144.245




Gambar 5.9 Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Jenis Belanja Operasional dan Non Operasional Tahun 2020-2024



Kode	Anggaran (Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
5413	108,947,505,000	120,965,625,000	150,569,864,500	167,526,850,950	187,139,536,045
6031	60,621,024,000	151,220,000,000	182,317,000,000	142,198,537,500	124,143,391,250
6032	188,640,810,000	227,000,000,000	263,600,000,000	293,000,000,000	322,500,000,000
Jumlah	358,209,339,000	499,185,625,000	596,486,864,500	602,725,388,450	633,782,927,295

Gambar 5.10 Kebutuhan Anggaran Per Tahun Per Kegiatan Pelaksanaan Program & Kegiatan PSKL




Gambar 5.11 Pie Chart Kebutuhan Anggaran Per Tahun Per Kegiatan Pelaksanaan Program & Kegiatan PSKL

Berikut merupakan rincian sumber dana dan penggunaannya

Sumber Pendanaan

Penggunaan



Gambar 5.12 Rincian sumber dana dan penggunaannya

Seperti yang tertuang pada gambar di atas, pendanaan yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang bersifat prioritas (Prioritas Nasional maupun Prioritas Bidang) dan kegiatan yang bersifat mendesak seperti bencana alam/*force majeure*. Pendanaan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri (HLN) diperuntukan untuk kegiatan yang sudah tertuang dalam kerangka pembiayaan proyek dan sesuai dengan rancangan proyek yang telah disetujui. Sedangkan pendanaan yang berasal dari Dukungan Para pihak antara lain berasal dari Pemerintah Daerah setempat, LSM/NGO, Dana Perusahaan /CSR, dll untuk membiayai kegiatan dengan bersinergi terhadap target yang sudah ada maupun pada lokasi yang belum dibiayai APBN. Dukungan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja Prioritas Nasional yang bersumber dari Hibah Luar Negeri (HLN) lingkup Ditjen PSKL yaitu Forest Investmen Program I (FIP I), FIP II, Forest Programme (FP) II, FP III dengan rincian sebagai berikut:

<p>FIP I: <i>Community – Focused Investment to Address Deforestation and Forest Degradation</i></p>	<p><i>Asian Development Bank (ADB)</i> US\$ 17.000.000 2017 – 2021 (5 tahun) EA: Dit. BUPSHA IA: (1) BPSKL Kalimantan, (2) Dit. KPHP, (3) Dit. PJLHK Lokasi: Kalimantan Barat</p>
<p>FIP II: <i>Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development</i></p>	<p><i>World Bank</i> US\$ 17.350.000 dan US\$ 5.070.000 2017 – 2021 (5 tahun) EA: Dit. RPP (PKTL) IA: (1) Pusdiklat LHK, (2) Pusdatin, (3) Dit. KPHP, (4) Dit. BUPSHA, (5) KPH Lokasi: (1) KPHP Lakitan, (2) KPHP Limau, (3) KPHP Panyabungan, (4) KPHP Tasik Besar Serkap, (5) KPHP Batulanteh, (6) KPHL Rinjani Barat, (7) KPHP Dampas Tinombo, (8) KPHP Dolaqo Tanqqunung, (9) KPHP Kendilo, (10) KPHP Tanah Laut</p>
<p>FP II: <i>Development of Biodiversity Conservation and Watershed Management</i></p>	<p>KfW-Jerman € 23.000.000 2016 – 2022 (7 tahun) EA: Dit. KTA (PDASHL) IA: (1) BPSKL Sumatera, (2) BBTN Kerinci Seblat, (3) BPDASHL Batanghari</p>
<p>FP III: <i>Collaborative Integrated Management of The Lore Lindu Landcape</i></p>	<p>KfW-Jerman € 13.500.000 2016 -2023 (7 tahun) EA: Dit. PIKA (KSDAE) IA: (1) BPSKL Sulawesi, (2) TN Lore Lindu, (3) BPDASHL Palu Lokasi: DAS Palu / TN Lore Lindu (Sulawesi Tengah)</p>

Gambar 5.13 Dukungan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja Prioritas Nasional yang bersumber dari Hibah Luar Negeri (HLN) lingkup Ditjen PSKL

Rencana alokasi anggaran Proyek Luar Negeri untuk DitJen PSKL Tahun 2020-2024 atau selama 5 tahun mendatang sebesar Rp 213,866 milyar. Proyek Luar Negeri ini dibiayai dari Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp 207,678 milyar atau sebesar 97,11% dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) yang berasal dari APBN sebesar Rp 6,188 milyar atau sebesar 2,89%.


Alokasi anggaran Proyek Luar Negeri selama 5 tahun mendatang pada Tahun 2020 sebesar Rp 100,469 milyar, selanjutnya Tahun 2021 menurun menjadi Rp 67,640 milyar, Tahun 2022 menurun menjadi Rp 38,581 milyar, Tahun 2023 menurun menjadi Rp 7,175 milyar, dan Tahun 2024 tidak ada alokasi anggaran untuk Proyek Luar Negeri.

Tabel 5.5 Rekapitulasi Matriks Alokasi Anggaran Proyek Luar Negeri DitJen PSKL Tahun 2020-2024 (Per Proyek)


NO	NAMA PROYEK	UKE II/ SATKER	KEGIATAN	TOTAL ALOKASI	
				HLN	RMP
1	FP 2	BPSKL Sumatera	PKPS	43,513,694,968	2,884,636,362
2	FP 3	BPSKL Sulawesi	BUPSHA	25,105,000,000	2,510,500,000
3	FIP 1	DIT BUPSHA	BUPSHA	44,376,335,000	-
		BPSKL Kalimantan	BUPSHA	60,569,029,000	793,340,000
4	FIP 2	DIT BUPSHA	BUPSHA	34,114,190,000	-
JUMLAH				207,678,248,968	6,188,476,362
PERSENTASE				97.11	2.89

Tabel 5.6 Rekapitulasi Matriks Alokasi Anggaran Proyek Luar Negeri DitJen PSKL Tahun 2020-2024 (Per Tahun)

NO	TAHUN	TOTAL		JUMLAH
		HLN	RMP	
1	2020	98,104,861,000	2,365,000,000	100,469,861,000
2	2021	65,398,868,681	2,241,229,783	67,640,098,464
3	2022	37,115,019,287	1,466,246,579	38,581,265,866
4	2023	7,059,500,000	116,000,000	7,175,500,000
5	2024	-	-	-
JUMLAH		207,678,248,968	6,188,476,362	213,866,725,330
PERSENTASE		97.11	2.89	100.00



Gambar 5.14 Hibah Luar Negeri Tahun 2020 – 2024 Direktorat Jenderal PSKL



BAB. VI PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Ditjen PSKL untuk periode 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024.

Ditjen PSKL mendukung 2 dari 4 pilar dari perwujudan sasaran strategis KLHK yaitu Pilar (3) **Pilar Sosial**, yakni terjaminnya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dan pilar (4) **Pilar Tata Kelola** yakni tata kelola dan inovasi pembangunan yang semakin berdaya saing.

Dalam Renstra Ditjen PSKL 2020-2024 ini telah dirumuskan langkah-langkah sistematis ke dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, hingga program dan kegiatan dengan target kinerja Ditjen PSKL terukur. Fokus utama yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan dirumuskan dalam arah kebijakan. Harapan capaian kinerja adalah dapat memberikan dampak berupa keadilan akses pengelolaan kawasan hutan bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian kawasan hutan serta penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.

Pada akhirnya, hanya dengan memohon rahmat ALLAH SWT, semoga seluruh upaya pembangunan dan seluruh harapan yang telah diamanatkan kepada Ditjen PSKL untuk diwujudkan selama periode tahun 2020-2024 mendatang, kiranya mampu direalisasikan dengan optimal dan penuh tanggungjawab, sehingga hasil akhirnya benar-benar memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

Direktur Jenderal

Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan

Ttd

Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.

LAMPIRAN 1**Matrik Pendanaan Program – Kegiatan**

Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator (IKU/IKP/IKK)	Target					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM 029.WA : DUKUNGAN MANAJEMEN			Miliar	108,9	120,9	150,6	167,5	187,1
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Poin	79	80	81	82	83
KEGIATAN 5413: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN			Miliar	108,9	120,9	150,6	167,5	187,1
	Terselenggarakannya Dukungan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan	Poin	79	80	81	82	83

Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator (IKU/IKP/IKK)	Target					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Manajemen yang prima pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Kemitraan Lingkungan						
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Level	3	3	3	4	4
		Laporan keuangan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1
PROGRAM 029.FF PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN			Miliar	249,3	378,2	445,9	435,2	446,6
	Meningkatnya akses kelola hutan oleh masyarakat	Luas hutan yang dikelola masyarakat	Ribu Hektar	500	1.000	1.250	750	500

Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator (IKU/IKP/IKK)	Target					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
		meningkat setiap tahun						
	Meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mampu memanfaatkan dan melestarikan hutan dan lingkungan	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang meningkat kinerjanya dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan dan lingkungan	Kelompok	1.977	2.050	2.200	2.350	2.500
KEGIATAN 6031: PEMBERIAN AKSES KELOLA KAWASAN			Miliar	60.6	151,2	182,3	142.2	124,1
	Meningkatnya Luas akses kelola hutan oleh masyarakat setiap tahun	Luas penyiapan akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS	Ribu Hektar	500	1.000	1.250	750	500
		Luas kawasan hutan yang	Ribu Hektar	500	1.000	1.250	750	500

Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator (IKU/IKP/IKK)	Target					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
		memperoleh akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS						
		Jumlah evaluasi izin akses kelola perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS	SK	300	300	300	300	300
		Rancangan Strategi dan Informasi kinerja Penyiapan kawasan perhutanan sosial	Dokumen	3	3	3	3	3
	Meningkatnya penanganan konflik tenurial dan	Pemetaan/As esmen Konflik Tenurial	Kasus	35	40	40	45	45

Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator (IKU/IKP/IKK)	Target					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	penetapan hutan adat	Penanganan Konflik Tenurial	Kasus	35	40	40	45	45
		Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak	SK	20	25	30	35	40
		Rancangan strategi dan informasi kinerja penanganan konflik tenurial dan hutan adat	Dokumen	3	3	3	3	3
KEGIATAN 6032: PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN			Miliar	188,6	227,0	263,6	293,0	322,5
	Meningkatnya jumlah kelompok usaha perhutanan sosial yang mandiri	Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan	Dokumen	400	400	400	400	400
		Fasilitas peningkatan nilai tambah	Paket	1.470	1.500	1.600	1.700	1.800

Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator (IKU/IKP/IKK)	Target					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
		hasil hutan dan jasa lingkungan						
		Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Platinum	Kelas	107	150	200	250	300
		Rancangan strategi dan informasi kinerja kegiatan bina usaha perhutanan sosial	Dokumen	3	3	3	3	3
	Meningkatnya Peran Mitra dalam penguatan kelompok perhutanan sosial	Meningkatnya Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Surat Keterangan	125	150	175	200	225

Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator (IKU/IKP/IKK)	Target					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	Pendamping	1.250	2.500	3.000	3.500	4.000
		Rancangan strategi dan informasi kinerja kemitraan lingkungan	Dokumen	3	3	3	3	3

Lampiran 2

Matrik Kerangka Regulasi

A. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting, kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target penyelesaian
1	Revisi Perdirjen No. P. 18/2016 tentang Kemitraan Kehutanan	-	Dit PKPS	Eselon I terkait (KSDAE, PKTL, PHPL, PDASHL)	2020

B. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting, kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target penyelesaian
1	Revisi PermenLHK Nomor 84/2015 tentang penanganan konflik tenurial kawasan hutan	pelibatan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dalam penanganan konflik tenurial kawasan hutan	Dit PKTHA	Eselon I terkait (KSDAE, PKTL, PHPL)	2020
2	revisi PermenLHK Nomor P.21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak	adanya perubahan metodologi dalam penetapan hutan adat (penunjukan dan indikatif hutan adat)	Dit PKTHA	Eselon I terkait (KSDAE, PKTL, PHPL, Kemendagri)	2020
3	Revisi PermenLHK Nomor P.34/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal	penambahan juknis verifikasi dan pengakuan kearifan local	Dit PKTHA	Eselon I terkait (KSDAE, PKTL, PHPL)	2020

C. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial

No	Arah Kerangka Regulasi dan/Atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Pengembangan Perhutanan Sosial Nasional yang memuat Tata Cara Pemberian Fasilitas	Belum ada Peraturan Menteri yang mengatur Tata Cara Pemberian Fasilitas Kepada Pelaku Perhutanan Sosial	PSKL	PHPL, PDASHL, Setjen	Tahun 2020
2	Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan dan Rencana Usaha izin / Hak Kelola Perhutanan Sosial	Belum ada Peraturan Menteri yang mengatur Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan dan Rencana Usaha Ijib/ Hak Kelola	PSKL	PHPL, PKTL, PDASHL, Setjen	Tahun 2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/Atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Perhutanan Sosial			
3	Tata Cara Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, HHBK dan Jasa Lingkungan pada Areal Perhutanan Sosial	Belum ada Peraturan Menteri yang mengatur Tata Cara Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, HHBK dan Jasa Lingkungan pada Areal Perhutanan Sosial	PSKL	PHPL, PKTL, PDASHL, KSDAE dan Setjen	Tahun 2020

D. Direktorat Kemitraan Lingkungan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Uraian Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1	Revisi Perdirjen PSKL No 1 Tahun 2019 tentang Panduan umum pendampingan perhutanan Sosial	untuk memasukkan juknis tentang role model pendampingan perhutanan sosial sebagai acuan dalam pelatihan/peningkatan kapasitas pendampingan perhutanan sosial	Dit KL	PUPS dan BP2SDM	Tahun 2020
2	Menyusun Permen yang mengatur tentang sinergitas multipihak dalam pendampingan	Perlunya pengaturan kerjasama multipihak dalam mendukung perhutanan sosial baik di internal	Dit KL	PPKL, BUMN, SKPD	Tahun 2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Uraian Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
	perhutanan sosial	maupun eksternal LHK			



DIREKTORAT JENDERAL
PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Gedung Pusat Kehutanan “Mangala Wanabakti” Blok I Lantai 11
Jl. Gatot Subroto – Senayan – Jakarta Pusat
Email : pa.ditjenpskl@gmail.com Website: pskl.menlhk.go.id